HARMONISASI PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM KONTEMPORER

(Diskursus Relasi Islam-Negara dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)

Oleh: Fariz Ulul Abshar NIM. F022170<mark>3</mark>8

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tatanegara

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang hertanda tangan di bewalt ini saya:

Nama : Fariz Ulul Abshar

NIM : F02217042

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surahaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Fariz Ulul Ahshar

1

PERSETUJUAN

Tesis Fariz Ulul Abshar mi telah disetujui Pada tanggal 18 Juli 2019

Oleh

Pembimbing.

Dr. H.J. Anis Faridah, S. Sos, S.H. M., Si

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (Diskursus Relasi Islam-Negara dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)" yang ditulis oleh Fariz Ulul Absharini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji

- 1. Dr. Hj. Anis Faridah, S.Sos, S.H. M.Si (Ketua)
- 2. Dr. Ainur Rofiq al-Amin, M.Si (Penguji I)

3. Dr. Priyo Handoko, S.Sos., S.H., M,Si (Penguji II)

V

Surabaya, 06 Agustus 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. NIP. 196004121994031001

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama

: Fariz Ulul Abshar

NIM

: F02217036

Program

: Magister (S-2) / Hukum Tata Negara

Judul Tesis

: Harmonisası Pemikiran Politik Hukum İslam

Kontemporer (Diskursus Relasi Islam-Negara dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 25 Juli 2019.

Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2019 Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

Fariz Ulul Abshar

ABSTRAK

HARMONISASI PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM KONTEMPORER

(Diskurus Relasi Islam-Negara dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di 2019 di Indonesia)

Oleh: Fariz Ulul Abshar

Kata Kunci: Relasi Islam-Negara, Pemilihan Presiden, Harmonisasi Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Di Indonesia perdebatan hubungan agama dan negara sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam perumusan dasar negara. Dihilangkannya tujuh kata dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (yang dikenal sebagai Piagam Jakarta) merupakan titik awal pertikaian bagi banyak kelompok Islam di Indonesia. Perdebatan tersebut juga terjadi dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang kemudian perdebatan tersebut berujung pada sikap Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada era *post-truth* saat ini, perdebatan hubungan agama dan negara terulang kembali. Tetapi dengan wajah yang berbeda, perdebatan bukan terletak pada Islam sebagai dasar negara tetapi telah bermetamorfosis pada lingkup kontestasi pemilihan presiden. Munculnya populisme politik identitas.

Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu; (1) Bagaimana pemikiran politik hukum Islam Kontemporer terkait relasi Islam dan negara?, (2) Bagaimana Implikasi Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (relasi Islam dan negara) dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia?.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *Pertama*, dalam Pemikiran politik hukum Islam kontemporer terdapat tiga paradigma. Paradigama tersebut adalah paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "reformis atau Islam moderat". *Kedua*, Hubungan agama dan negara di Indonesia adalah berparadigma simbiotik dan bertipologi Islam reformis. Berparadigma simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara. Karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun sebaliknya, negara juga memerlukan agama. Karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral spiritual. Sedangkan bertipologi Islam reformis adalah dimana negara menerapkan seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan agama (Islam) yang universal seperti kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial yang dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

ABSTRACT HARMONIZATION OF CONTEMPORARY ISLAMIC LEGAL POLITICAL THOUGHT

(Discourse Islam-State Relations in Presidential Election contestation in Indonesia 2019)

by: Fariz Ulul Abshar

Keywords: Islam-State Relations, Presidential Election, Harmonization of Contemporary Islamic Legal Political Thought

In Indonesia, the relationship between religion and state debate has occurred since the beginning of the independence of Indonesia in the basic formulation of the country. The lifting of the seven words of the Preamble to the Constitution of 1945 (known as the Jakarta Charter) is the starting point of contention for many Islamic groups in Indonesia. The debate also occurs in the sessions of the Constituent Assembly that the debate then it ends in Sukarno issued Presidential Decree of 5 July 1959. In the era of post-truth this time, debate the relationship between religion and state reoccur. But with a different face, the debate is not with Islam as the state but has morphed in the scope of the presidential election dispute. The emergence of identity politics of populism.

There are two issues that are the focus of this research, namely; (1) How is the political thought of Contemporary Islamic law related to the relationship between Islam and the state?, (2) How Implications of Islamic Law Harmonization Contemporary Political Thought (the relationship between Islam and the state) in the 2019 presidential election contestation in Indonesia?

The study concluded that; First, in the political thinking of contemporary Islamic law there are three paradigms. With paradigm is the paradigm of "secularists", "traditionalist" and "reformist or moderate Islam". Second, the relationship between religion and state in Indonesia is symbiotic and typology reformist Islam. Symbiotic paradigm that is a reciprocal relationship and mutual need. In this case, requires the state religion. Due to the state, religion can flourish. Vice versa, the state also requires religion. Because religion, countries can thrive in the guidance of spiritual and moral ethics. While the reformist Islamic typology is where countries implementasion of values of ethics derived from the guidance of the religion (Islam) which is universal as honesty and responsibility, justice, brotherhood, pluralism, equality, permusyawaraan, peace, freedom, and social control that can be used as basic guidelines that should be practiced in the life of society and state.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUANiv
PENGESAHAN TIM PENGUJIv
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITASI ix
ABSTRAKx
DAFTAR ISI xil
Bab I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi dan Batasan Masalah14
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan dan Manfaa <mark>t P</mark> ene <mark>lit</mark> ian14
E. Kajian Pustaka 15
F. Kerangka Teoritik18
G. Metode Penelitian31
H. Sistematika Pemb <mark>ahasan</mark>
Bab II : POLITIK HUKUM DAN PEMILIHAN UMUM
A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
1. Sejarah Pancasila
Perdebatan dalam Pembahasan Konstitusi
3. Pancasila: antara Negara dan Agama
B. Politik Hukum dan Pemilihan Umum di Indonesia
1. Politik Hukum di Indonesia
a. Teori Receptio in Complexo
b. Teori Receptie
c. Teori Receptie Exit
2. Pemilihan Umum di Indonesia
a. Pemilu 1999
b. Pemilu 2004
c. Pemilu 2009
d. Pemilu 2014
e. Pemilu 2019
C. Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (Relasi Islam dan
Negara)

Sistem Pemerintahan dalam Islam	. 71
2. Tipologi Pemikiran Islam	73
a. Islam Sekularis	74
b. Islam Tradisionalis	76
c. Islam Reformis	79
Bab III : POPULISME POLITIK IDENTITAS DAN KONTESTASI PILPRES	
A. Visi Misi Pasangan Calon Presiden	82
B. Populisme Politik Identitas	84
1. Intoleranis, Opini Publik dan Sikap Partisan	87
2. Rekonsiliasi Politik	91
3. Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak	93
4. Ideologi Partai, Oportunis Elit	99
C. Respon Ahli	104
Bab IV : IMPLIKASI HARMONISASI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	M
KONTEMPORER DA <mark>LAM KONTESTA</mark> SI PEMILIHAN PRESIDE	N
2019 DI INDONESIA	
A. Relasi Islam dan Negara	109
B. Implikasi Harmonisasi dalam Kontestasi Pemilihan Presiden	119
Bab V : Penutup	
A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran	
C. Daftar Pustaka	
D. Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan negara dan agama selalu dipengaruhi oleh sejarah sosial budaya yang berbeda di setiap negara. Bahkan pada saat hubungan itu diformalisasikan dalam konstitusi, dalam kenyataan masih tetap dinamis dan cair. Pola pemikiran hubungan negara dan agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga paradigma, yaitu integralistik, simbiotik dan sekularistik. Ketiga paradigma ini membentuk negara yang berbeda, yaitu negara agama, negara sekuler, dan negara yang bukan merupakan negara agama tetapi tidak memisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara.

Hubungan agama dan negara dalam perspektif pemikir Islam juga bervariasi, yang tentunya mempunyai suatu perbedaan yang tidak terelakkan. Perbedaan tidak hanya bersumber dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam, melainkan dipengaruhi juga oleh sosio-politik suatu bangsa. Perbedaan tersebut juga bukan terjadi semata-mata berpangkal dari interpretasi ajaran agama, namun dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan realitas sosial masing-masing. Apa yang menjadi pandangan muslim merupakan refleksi dari proses penafsiran secara terus menerus yang selalu dihadapkan dengan realitas. Interpretasi berkompetisi dengan kontrol institusi sosial baik formal

¹ Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No. 11, (Januari 2012), 101.

² Abd. Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Hermenia*, Vol. 2 No. 2, (Julli-Desember 2003), 279.

³ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 1.

maupun informal. Kompetisi di wilayah publik semakin dinamis dalam *public* sphare dengan adanya disverifikasi otoritas religius yang tidak hanya ada pada ulama malainkan dimiliki juga oleh *populist preacher*, *neo-tradisionalits sufi* masters, dan seculary educated new (Muslim intellectuals).⁴

Ali Maksum, dalam pemikiran politik Islam kontemporer, khusunya yang menyangkut kajian Islam dan negara, menyebut ada tiga paradigma hubungan agama dan negara yang sering terjadi menjadi perdebatan di masyarakat dan secara khusus di dunia Islam. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "remormis atau Islam moderat".

**Pertama*, paradigma Islam "sekularis" atau Islam liberal berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia.

**Kedua*, paradigma Islam "tradisionalis-revivalis" atau "Islamisme".

**Kelompok ini berpandangan bahwa Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai **way of life* bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal-hal yang

_

⁴ Ibid., 14.

⁵ Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia* (Malang: Intelegensia Media, 2017), 14.

⁶ Meyer, Islamisme adalah ideologi Islam politik yang berkembang dari mobilisasi dan legitimasi Islam politik, sama halnya dengan Marxisme atau Sosialisme di Uni Soviet dan Asia Tenggara, dengan banyaknya program perluasan peluang dan mobilitas sosial ke atas. Menurutnya, tidak adil mengatakan bahwa Islamisme di abad ke-20 lahir sebagai respon terhadap Imperialisme budaya dan kegagalan pemikiran politik Barat yang relevan dengan tujuan yang sama. Namun, umumnya dioperasikan di dunia Arab. Kaum Islamis hanya mencoba menangani kasusnya sendiri dengan dan di wilayah operasinya masing-masing dengan cara membuat seruan kepada Islam sehingga ideologinya seolah berbeda dari gerakan politik lain secara drastis. Lihat, Tim Meyer, "Catching up Islamic Political Ideolohy and the West," *Stanford Journal of Internasional Relation*, Vol. 3, Issue 2, (Fall-Winter 2002), 25-33.

bersifat sakral dan hal-hal yang sekuler. ⁷ *Ketiga*, paradigma Islam "reformis" atau Islam moderat. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang paripurna (mencakup segala aturan yang serba detail dan rinci), termasuk mengenai hidup bernegara. Menurut kelompok ini tidak ada argumen teologis baik di dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang mengharuskan negara mengimplementasikan bentuk pemerintahan tertentu. ⁸

Dari ketiga paradigma di atas, melahirkan dua kubu yang berbeda terkait apakah Islam dan negara kompatibel. *Pertama* Islam formalis, bahwa negara harus berdasarkan hukum Tuhan dalam bentuk formalisasi hukum Islam. *Kedua*, Islam substantif yang tidak mengharuskan formalisasi hukum Islam, hanya saja seperangkat nilai-nilai Islam yang harus ada.

Perdebatan agama dan negara di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam perumusan dasar negara. Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah mengalami perubahan, yaitu menghilangkan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta)". Sejak disahkannya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, kalangan Kristen di Indonesia sudah

7

⁷ Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalismes Islam di Indonesia*, 14-16.

⁸ Ibid., 17-18.

⁹ Di Indonesia ada beberapa peraturan atau undang-undang yang mencerminkan identitas hukum syariah (legalisasi syariah), seperti UU zakat, wakaf dan haji. Pada dasarnya keberadaan UU tersebut memang merupakan perwujudan penerimaan sistem hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional. Namun, UU tersebut masih mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak bahwa hukum Islam telah menjadi hukum positif, sehingga pemberlakuannya mutlak di tengah masyarakat. Kelemahannya, UU tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan administratif, daripada mandatary. Konsekuensinya UU tersebut hanya sekedar birokratisasi syariah. Lihat, Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, "Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokrasi?," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (September 2018), 592-614.

menekan untuk tidak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Karena adanya tekanan pihak Kristen, Hatta mengaku dan membicarakan kepada sejumlah tokoh Islam. Ia mengatakan, "Supaya kita jangan terpecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang memberatkan kaum Kristen dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹

Diperdebatkan pula, apakah negara Indonesia akan berideologi Islam atau nasionalisme sekuler? Apakah Islam bisa diterima oleh faksi Nasionalis Netral Agama dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ideologi nasionalisme sekuler dapat diterima oleh faksi Nasionalis Muslim dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ada alternatif lain yang dapat menengahi perdebatan keduanya?

Perdebatan tersebut kembali terjadi dalam sidang-sidang Konstituante, Kelompok kebangsaan tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang telah berhasil disepakati di awal kemerdekaan, sedangkan kelompok Islamis mengajukan dasar negara Islam. Dari kelompok Islamis salah satu tokoh utamanya adalah Natsir dari Partai Masyumi. Ia menyatakan bahwa pilihan dasar negara adalah sekularisme atau agama. Sekularisme

٠

Dalam bukunya, Hatta, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 145, ia menceritakan tekanan kaum Kristen "... wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberaan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.' Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas." Jika pembukaan tersebut tidak dihilangkan, mereka mengancam akan keluar dari NKRI. Dikutip Adian Husaini, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949) (Jakarta: GIP, 1997), 50-51.

¹¹ Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 24-25. Ada juga versi lain seputar proses penghapusan tujuh kata tersebut, Lihat O.E. Engelen dkk., *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 89-90.

adalah cara hidup yang didasari oleh paham, tujuan, dan sikap yang hanya terbatas pada aspek keduniaan. Kehidupan tidak kepada hal yang di luar keduniaan seperti ketuhanan dan akhirat. Seorang sekuler tidak mengakui wahyu Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran.¹²

Menurut Natsir, Agama (Islam) lebih tepat menjadi dasar negara karena memiliki kelebihan dibanding sekularisme. *Pertama*, agama memberi lebih banyak kemungkinan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Tidak terbatas pada empirisme, rasionalisme, intuisionisme, tetapi juga meliputi wahyu Tuhan. *Kedua*, orientasi agama lebih luas dan panjang. Tidak terbatas pada keduniawian dan materialisme, tetapi meliputi aspek spiritual yang menjadi bagian dari kemanusiaan dan kehidupan pasca-dunia. ¹³

Terlebih pada era *post-truth* saat ini, perdebatan hubungan agama dan negara seakan-akan terulang kembali. Terbukti, di tengah hiruk pikuk pasca Aksi Bela Islam (ABI) 212 yang berjilid-jilid, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ide pentingnya meninjau kembali gagasan hubungan Islam dan negara. Jokowi mendorong berbagai pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama untuk menghindari benturan antar umat bergama khususnya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 yang lalu dan pemilihan Presiden tahun 2019.¹⁴

Terhadap lontaran Presiden Joko Widodo menimbulkan berbagai respons, misalnya, Yuzril Ihza Mahendra, Ketua Umum Parta Bulan Bintang

¹² Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Sega Arsy, 2014), 58.

¹³ Ibid., 79-80.

¹⁴ Syahbudi Rahim, "Intelektual Muslim dan Hubungan Islam-Negara di Indonesia: Analisis Kritis Pemikiran Hasbhi ash-Shiddieqy dan Hazairin," *Mozaik Kajian Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pusataka Alvabet, 2018), 4.

(PBB) menolak ide Jokowi dengan alasan bahwa secara ahistoris agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, ajakan Jokowi ini bersifat ahistoris, ia mencontohkan dengan para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, H. Agus Salim, K.H Wahid Hasyim, Mohammad Yamin dan Ki Bagus Hadikusumo yang berpendapat keduanya tidak terpisahkan. Senada dengan hal itu, K.H Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa agama dan politik saling mempengaruhi, karena kehidupan politik kebangsaan juga harus memperoleh pembenaran dari agama. Namun, ia berusaha memahami pendapat Presiden Jokowi dengan tidak boleh mencampuradukkan pemahaman keagamaan yang radikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 15

Konteks munculnya kembali gagasan untuk memisahkan agama dan negara adalah faktor akibat rentetan demonstrasi dari sekelompok umat Islam yang tergabung dalam wadah GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pegawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Demonstrasi ini menuntut Basuki Tjahaya Purnama "Ahok" (pada saat itu merupakan calon gubernur DKI Jakarta) agar dipenjara karena telah melakukan penodaan dan penistaan agama. Peristiwa ini telah menimbulkan dilema terkait posisi pemerintah dalam merespons persoalan kebebasan dan perlindungan beragama dan berpendapat di Indonesia. Ada semacam penolakan (resistance) yang berdampingan (coexistence) dalam kasus tersebut. Pada kasus penodaan agama terdapat resistensi terhadap pemerintah untuk tidak melindungi Ahok, sekaligus

¹⁵ Ibid.

jaminan bahwa satu agama tertentu yang minoritas bisa terlindungi dari dominasi agama tertentu. Resistensi muncul akibat merasa dihalangi hak ekspresi keagamaannya. Namun, di sisi lain memberikan jaminan terhadap kehidupan bersama dan terlindungi dari kelompok-kelompok sektarian. Ringkasnya, kehadiran pemerintah dalam urusan keagamaan bisa bermakna negatif dalam bentuk resisten, juga bisa bermakna positif dalam bentuk koeksistensi. 16

Lebih jauh lagi, undangan tes baca Alquran kepada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilayangkan Ikatan Dai Aceh di pengujung 2018 lalu menjadi diskursus yang menarik untuk dicermati. Munculnya paradoks yang ditampilkan oleh dua pasangan calon yang sedang berkontestasi. Pasangan Prabowo-Sandi yang mendapatkan dukungan kelompok Islam melalui Ijtima Ulama II sehingga seringkali menggunakan wacana keagamaan diharapkan akan dapat dengan mudah memenuhi undangan tersebut. Namun, tak disangka pasangan tersebut tidak langsung menyanggupinya. Hal sebaliknya ditunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menyanggupi undangan tersebut, padahal selama ini Jokowi selaku petahana diserang isu yang meragukan sisi keagamaannya.¹⁷

Paradoks tersebut seolah menjadi satu sekuel drama dalam relasi agama dan negara di Indonesia. Tak sedikit yang berpandangan bahwa negara harus dijauhkan dari agama. Apalagi dalam kontestasi pemilihan presiden

.

¹⁶ David F. Forte, *Studies ini Islamic Law: Clasical and Cotemporary Applicationi* (Lanham, Ney York and Oxford: Austin and Winfield, 1999), 165-167.

¹⁷ Mei Susanto, "Agama dan Kontestasi Pilpres", https://nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

(pilpres), isu keagamaan adalah isu primordial yang tidak layak untuk disajikan. Namun, sebaliknya tak sedikit juga yang berpandangan negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pranata keagamaan karena hal tersebut merupakan pengimplementasian Sila Pertama Pancasila "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya agama dan kontestasi pilpres ini dapat beriring sejalan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia?¹⁸

Relasi agama dan negara di Indonesia sangatlah unik. Disebut negara agama tidak tepat, namun menyebut negara tanpa agama (dalam artian sekuler) juga tidak tepat. Bagir Manan menyebut Indonesia adalah negara berketuhanan. Artinya, Indonesia sebagai negara secara formal bukanlah negara agama, namun secara substansi, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber kehidupan berbangsa dan bernegara. Konteks negara berketuhanan tersebut adalah *resultante* perdebatan sengit antara faksi Nasionalis Netral Agama dan faksi Nasionalis Islam dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Faksi Nasionalis Islam menghendaki negara berdasarkan agama, sementara faksi Nasionalis Netral Agama tidak menghendaki dan bekeinginan agar negara dipisahkan dari urusan-urusan agama. Perdebatan yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan yang dinamakan "Piagam Jakarta" oleh Yamin, atau "Gentlemen's Agreement" oleh Sukiman, ¹⁹

Wacana sistem ketatanegaraan Islam semakin signifikan untuk terus digagas, lantaran al-Qur'ān sebagai sumber primer ajaran Islam tidak pernah berbicara secara mendetail dan terperinci menyangkut relasi Islam dan negara.

.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Sebaliknya teks wahyu banyak mengungkap soal hubungan negara dan agama secara global (*ijmali>*) dan garis besar (*kulli>*). Dalil-dalil *kulli>* yang hanya memberikan aturan secara global dapat tercermin, misalnya, dalam pesan-pesan moral tentang pentingnya menegakkan keadilan (*al-'ada>lah*), asas persamaan di muka hukum (*al-musa>wah*), demokratisasi (*shu>ra*), penegakkan Hak Asasi Manusia dan kebebasan (*al-h]urriyyah*). Dalam konteks ini, pemaknaan teks mempertimbangkan perubahan konteks. Tujuan akhirnya adalah mengimplementasikan kemaslahatan di tengah kehidupan masyarakat melalui instrumen politik yang beradab.²⁰

Dominannya dalil *kulli>* tentang hubungan negara dan agama menyiratkan kelenturan Islam dalam mengapresiasi perkembangan masyarakat yang terus terjadi sepanjang sejarah. Peran nalar manusia menjadi sangat sentral dalam menghubungkan teks-teks agama dengan realitas masyarakat yang cenderung mengalami perubahan. Kenyataan seperti ini cenderung menunjukkan adanya suatu kewajaran jika persoalan relasi agama dan negara selalu menarik diperbincangkan oleh banyak kalangan.

Apabila terdapat pendapat tentang perlunya sebuah sistem Islami, mengapa ada ketentuan-ketentuan non-organisatoris yang harus diterapkan di antara kaum muslimin oleh al-Qur'ān? Sebuah ayat menyatakan adanya lima syarat untuk dianggap sebagai "muslim yang baik", sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di kitab suci al-Qur'ān, yaitu menerima prinsip-prinsip keimanan; menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh; menolong mereka

²⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD), 7-8.

yang membutuhkan pertolongan; menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan kesusahan.²¹

Al-Qur'ān menyebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208 "masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara penuh (udkhulu> fi> al-silm ka>ffah)²²." Bagi mereka yang terbiasa dengan formalisasi, tentu digunakan penterjemah kata al-silm itu dengan kata islami, dan dengan demikian mereka terikat kepada sebuah sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran dalam kehidupan sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini membawakan implikasi adanya keperluan akan sebuah sistem yang dapat mewakili keseluruhan aspirasi kaum muslimin.

Pada dasarnya mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (umat) merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan.

Menurut Ibn al-Taymiyah, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam

²¹ Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Negara Demokrasi (T.t: The Wahid Institute, 2006), 4.

Bermula dari ayat inilah muncul istilah yang sebenarnya masuk dalam kategori al-akhta' alsayyi'ah (kesalahan-kesalahan yang populer) yaitu idiom "Islam Ka>ffah" yang hanya dikenal dalam komunitas muslim Indonesia yang tidak begitu akrab dengan kaidah-kaidah gramatikal Arab. Istilah "Islam Ka>ffah" tidak hanya merupakan tindakan subversif gramatikal tetapi juga pemaksaan istilah yang kebablasan. Kalangan fundamentalis sering merujuk "Islam Ka>ffah" ini sebagai doktrin teologis. Doktrin ini dikalangan mereka mengalami pergeseran, yakni ke arah ideologisasi dengan mendasarkan pada ayat ini. Idom "Islam Ka>ffah" ini sangat sulit dipahami sebagai sebuah bentuk kalimat 'sifat dan mawsu>f (yang disifati), 'belum lagi diajukan pertanyaan apakah kata "Ka>ffah" sebagai keterangan dari kata ganti yang ada dalam "udkhulu>" yaitu *d}ami>r* "antum" atau keterangan dari "*al-silm*". Lihat. Ibid., 3.

kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, kelompok, bangsa dan negara merupakan sesuatu yang tak terelakkan, yang mengemban tugas sabagaimana diperintahkan agama, untuk menegakkan *amar maʻru>f nahi munkar*. Menyeru yang *maʻru>f* dan mencegah yang mungkar memerlukan dukungan kekuatan dan kekuasaan, dan negara atau pemerintahlah yang memiliki otoritas itu. Jadi, negara menjadi alat yang efektif untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menjamin peneggakan keadilan.²³

Dengan kata lain, tujuan dari berdirinya negara adalah melaksanakan sistem yangn baik, menegakkan keadilan, mencegah segala macam bentuk kemungkaran atau penyimpangan terhadap norma agama dan umum serta senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan kebijakan sebagai realitas dari perintah agama Allah.²⁴

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mendasari negara berhak untuk mengatur keyakinan atau agama warga negaranya? Jika agama adalah kewenangan pribadi sementara negara mengurusi wilayah publik, rasional apa yang dimiliki oleh negara sehingga harus terlibat dan mengatur apa yang menjadi esensi dalam keyakinan pribadi. Karena, di satu sisi pemerintah akan dituduh bersifat otoriter jika mencoba mengatur seluruh aspek keagamaan warga negaranya, namun akan dituduh liberal/sekuler jika mengabaikan keagamaan dari intervensi pemerintah.

_

Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 13.
 Ibid., 14.

Membaca perkembangan dialektika hubungan antar agama di Indonesia menggiring pada kesimpulan ekstrim bahwa agama tidak lagi mampu melahirkan masyarakat yang harmonis, apalagi kreatif.²⁵ Ironisnya potret pelanggaran keberagamaan itu menempatkan pemerintah seakan tumpul dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan prilaku kekerasan atas nama agama, jaminan terhadap kebebasan beragama hanya sebagai teks normatif yang tidak pernah terealisir sebagaimana amanat konstitusi UUD 45 Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk betibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²⁶

Nadirsyah Hosen menambahkan, bahwa kelalaian dihilangkannya tujuh kata dari Pembukaan Undang Undang Dasr 1945 (yang dikenal sebagai Piagam Jakarta) merupakan titik pertikaian bagi banyak kelompok Islam di Indonesia dan mempengaruhi hubungan mereka dengan pemerintah. Selama setengah abad terkahir, partai-partai berbasis Islam secara berkala berusaha mengembalikan tujuh kata tersebut, tanpa keberhasilan. Lengsernya Soeharto

²⁵ Meningkatnya kekerasan tersebut seperti terekam oleh SETARA Institute for Democrary and Peace mencatat 136 tindak pelanggaran terhadap kebebasan beragama di tahun 2018. Sementara dari hasil laporan tahunan The Wahid Institute sepanjang Januari hingga November 2008 membeberkan 280 tindakan kekerasan atas nama agama (10/12/2008). Di tahun berikutnya Wahid Institute melaporkan adanya peningkatan kekerasan agama. Tercatat ada 232 kasus berkenaan dengan kekerasan agama di 2009. Sedang di tahun 2010 terjadi 64 kasus dan selama tahun 2011, kembali telah terjadi peningkatan pelanggaran meningkat 18% menjadi 92 kasus. Namun, terhitung sejak tahun 2014 tren pelanggaran memang terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian prosentase kenaikan tersebut cenderung menurun. Jika pada tahun 2015 kenaikan mencapai 20%, pada tahun 2016 7%, dan pada tahun 2017 hanya 4%.

²⁶ Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang nota bene adalah perangkat pemetintah justru menempatkan implikasi dari fatwa "sesat"-nya berbuah kekerasan. Walaupun MUI tidak pernah memerintahkan secara verbal, tidak berarti menafikan peran MUI dalam kekerasan sebagaimana dikemukakan KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang disampaikan dalam diskusi Evaluasi Toleransi Beragama dalam Pemerintahan SBY -JK pada medio 2007, "MUI ikut berperan secara tidak langsung dalam peristiwa kekerasan terhadap penganut aliran agama. Ibid., 195.

pada Mei 1998 memberikan kesempatan bagi kelompok Islam dan partai politik untuk mengusulkan pengenalan syari'ah ke dalam konstitusi.²⁷

Terlebih lagi, bahwa hukum Islam klasik sering kali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa politik kontemporer. Masalahnya adalah hukum Islam di Indonesia dihadirkan bukan sebagai langkah solutif yang kritis melainkan justru sebagai model justifikasi untuk membenarkan suatu tindakan sosio-politik tertentu. Sekaligus menyalahkan tindakan sosio-politik yang bersebrangan dengannya. Kebenaran telah menjadi komoditas dan berkembang begitu *absurd* diwarnai dengan keriuhan orang yang bersaing memperebutkan kepentingan dan saling *truth claim*.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi kurang lebih didasarkan kepada kegagalan memisahkan antara agama dengan pandangan dan sikap keberagaman. *Religion* dan *Religiousity*, dua hal yang terkait tapi tetap harus dibedakan. Teks agama merupakan kebenaran dan suci, tetapi kegagalan memisahkan hal tersebut akan membuat apa yang kita pahami terhadap kitab suci seolah dianggap sama mutlaknya dengan kebenaran kitab suci. ²⁸ Contoh, banyak yang merasa membela Islam, namun bisa jadi yang dibela bukan Islam itu sendiri, tetapi sikap dan pandangannya tentang Islam.

Oleh karena itu dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk melihat bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia khususnya

17

Nadirsyah Hosen, "Religion and Indonesian Constitution: a Recent Debate," *Journal of Shotheast Asian Studies* Vol. 36 Issue 03 (Oktober 2005), 419-420.

²⁸ Bentuk agama adalah relatif, namun di dalamnya terkandung muatan substansial yang mutlak. Karena agama merupakan gabungan antara substansi dan bentuk, maka agama menjadi sesuatu yang absolut tetapi relatif. Kepicikan dan kesempitan sebuah agama akan terjadi jika kebenarannya hanya diidentikkan dengan bentuknya. Lihat, Komarudin Hidayat, dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995), 54.

dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia dengan mengharmoniskan pemikiran politik hukum Islam kontemporer.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa masalah yang timbul di antaranya ialah:

- 1. Bagaimana pemikiran politik Islam kontemporer;
- 2. Bagaimana politik hukum di Indonesia;
- 3. Bagaimana relasi Islam dan Negara;
- 4. Harmonisasi pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya terkait relasi Islam dan negara;
- 5. Relasi harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer terhadap kontestasi pemilihan Presiden 2019 di Indonesia;
- 6. Bagaimana sejarah ketatanegaraan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana pemikiran politik hukum Islam kontemporer tentang relasi Islam dan negara?
- 2. Bagaimana Implikasi harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer (relasi Islam-negara) dalam kontestasi pemilihan Presiden 2019 di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik hukum Islam kontemporer khususnya tentang relasi Islam dan negara.

b. Untuk mengetahui implikasi harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer dan relevansinya dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan keilmuan dalam kajian keislaman yang berkaitan dengan tema relasi Islam dan negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan dalam mencari idealitas sistem pemerintahan di Indonesia dengan model dan pendekatan yang baru.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terhadulu merupakan bagian yang memuat penjelasan konseptual dan teoritis, Juga memuat penjelasan tentang kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu ditujukan untuk melihat sisi perbedaan penelitian, khususnya dengan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Karenanya, dalam bab kajian kepustakaan ini akan disinggung beberapa penelitian terdahulu untuk kemudian dikaji dan dianalisis, sehingga peneliti dapat menemukan kesimpulan bahwa penelitian yang dirancang ini benar-benar memiliki sisi originalitas, keunikan, dan aspek pembeda yang belum dibahas dan diteliti sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Namun, agar studi dan kajian terdahulu di sini lebih fokus, maka akan dibatasi pada kajian tentang hubungan agama dan negara. Beberapa di antaranya adalah tulisan dari F. Budi Hardiman "Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas." Buku yang diterbitkan dari hasil penelitian untuk menawarkan sebuah model bagi praktik demokrasi dan negara hukum pasca-Suharto. Model yang ditawarkan dikenal dengan istilah "demokrasi deliberatif" yang merupakan desakan untuk membuka kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat yang sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan memperhitungkan pluralitas orientasi etnis, religius dan politis. Bertitik tolak dari pengalaman yang sudah dimiliki oleh Eropa Barat dan Amerika Serikat, namun model di atas sangat relevan dan aktual dengan Indonesia karena masyarakat yang kompleks dan terglobalisasi. Fokus penelitian ini ada pada topik politik deliberatif dengan mengingat banyaknya persoalan kebijakan di negara kita (Indonesia) masih mengabaikan aspirasi publik. Dimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengintervensi wilayah privat, seperti yang tampak dalam kasus Perda-perda Syariah di beberapa daerah, RUUAPP, larangan terhadap Ahmadiyah. Lewat teori diskursusnya Habermas berargumentasi bahwa integrasi dan solidaritas sosial masyarakat kompleks itu tidak lagi dapat dijamin oleh agama atau pandangan-pandangan metafisis, melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi sosial untuk mencapai saling pengertian di antara warganegara

dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup. Visi kritisnya untuk menantang dan menentang setiap paternalisme dalam legislasi hukum, setiap fundamentalisme religius yang hendak melegitimasi kekuasaan lewat agama maupun setiap ekspansionisme pasar yang mengebiri partisipasi demokrasi para warganegara.

Syahbudi Rahim "Intelektual Muslim dan Hubungan Islam-Negara di Indonesia: Analisi Kritis Pemikiran Hasbi ash-Shiddiegy dan Hazairin." dalam Mozaik Kajian Islam di Indonesia, Arhanuddin Salim, dkk. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran hukum Hasbi dan Hazairin yang mencakup tentang hubungan negara, Islam, demokrasi Pancasila serta implikasinya terhadap toleransi di Indonesia. Penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut, ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan terhadap interpretasi syariah: (1) otoritas negara; (2) ilmu pengetahuan kontemporer; (3) desakan masyarakat. Tiga faktor tersebut saling terjalin sebagai respon terhadap berbagai perubahan termasuk di dalamnya mempengaruhi hubungan Islam-negara. Sebagai sorang muslim, Hasbi dan Hazairin berpendapat bahwa negara seharusnya terlibat bersama warganya untuk berpartisipasi dalam keyakinan mereka, karena agama adalah bagian ideologi pendirian yang mendasari negara. Mereka berdua melihat demokrasi memiliki potensi untuk membuat keterlibatan yang positif antara agama dan negara. Karena itu, mereka merekonseptualisasi makna Pancasila sebagai paradigma keagamaan yang menegaskan kebijakan negara dan menegaskan ketaatan kepada "keindonesiaan". Hasbi dan Hazairin juga mendorong untuk menegaskan kembali syariah menjadi ciri khas dari kelompok nasionalis sebagai ganti dari kelompok Islam.

Pada dasarnya penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, yang terkait dengan relasi agama (Islam) dan negara. Namun, ada titik pembeda yang terletak pada konteks Pemilihan Presiden 2019. Penelitian ini terfokus pada bagaimana hubungan agama dan negara dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia yaitu pemilihan presiden.

F. Kerangka Teoritik

1. Hubangan Agama dan Negara

Para Sosiolog dan teoritis Islam merumuskan beberapa teori tentang Hubungan antara Agama dan Negara teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigmaa pemikiran, antara lain :

Pertama, Paradigmaa Integralistik (*Unified Paradigma*). Dalam Paradigma ini, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik dan negara, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemeritahannya diselenggarakan atas dasar Kedaulatan ilahi (*Divine Soveraignty*), karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada pada Tuhan.²⁹

Kedua, Paradigmaa Simbolik (*Symbolik Paradigma*). Agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu

_

²⁹ Bahtiar Effendy, *Teologi baru politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 6

hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Begitupun sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral spiritual.³⁰

Negara juga mempunyai peran yang besar utuk menegakan hukum Islam. Dalam paradigma ini masih tampak adanya keinginan untuk mengistimewakan penganut agama Mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah Legitimasi negara, akan tetapi paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Paradigma Sekaleristik (*Secularistic Paradigma*). Dalam Paradigma ini menolak kedua paradigma diatas, sebagai gantinya paradigma sekaleristik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama, Dalam konteks Islam paradigma ini menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam dalam bentuk negara.³²

Sejalan dengan hal tersebut Ali Maksum berpendapat, bahwa dalam pemikiran politik Islam kontemporer, khusunya yang menyangkut

M. Dien Syamsudin, "Usaha pencarian Konsep Negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, (*Ulumul Quran*: No 2 Vol. IV, 1993), 6.

Marzuki wahid, Figh Indonesia (Jawa Barat : ISIF, 2014), 31

M. Dien Syamsudin, "Usaha pencarian Konsep Negara dalam sejarah pemikiran politik Islam (*Ulumul Quran* : No 2 Vol. IV, 1993), 7.

kajian Islam dan negara menyebut ada tiga paradigma hubungan agama dan negara yang sering menjadi perdebatan di masyarakat dan secara khusus di dunia Islam. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "reformis atau Islam moderat". 33

Pertama, paradigma Islam "sekularis" atau Islam liberal berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Dari pandangan ini lahirlah pemikiran sekuler yang memisahkan secara diametral urasan politik dan agama. Sebab, jika dua otoritas itu bersatu maka akan menimbulkan absolutisme.

Kedua, paradigma Islam "tradisionalis-revivalis" atau "Islamisme". Kelompok ini berpandangan bahwa Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai way of life bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal-hal yang bersifat sakral dan hal-hal yang sekuler. Karena itu menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam dan melaksanakan syariat Islam secara kaf>fah dalam bentuk formulasi hukum Islam. Mengatur negara dengan sistem teokrasi, bukan demokrasi dimana kedaulatan hukum berada di tangan Tuhan merupakan sebuah ajaran yang mendapatkan legitimasi dari al-Qur'ān.

³³ Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*, 14.

Dalam kacamata tradisional revivalis, sistem teokrasi adalah sistem yang paling tepat dan memperoleh justifikasi dari al-Qur'ān. Sementara sistem demokrasi dianggap bermasalah karena demokrasi bukanlah konsep Islam, tetapi produk sekuler. Konsep kedaulatan rakyat bertentangan dengan kedaulatan syariat, kepemimpinan kolektif demokrasi bertentangan dengan konsep kepemimpinan tunggal dalam Islam, kebebasan dalam demokrasi bertentangan dengan konsep keterikatan dengan hukum *shara* '.

Ketiga, paradigma Islam "reformis" atau Islam moderat. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang sematamata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang paripurna (mencakup segala aturan yang serba detail dan rinci), termasuk mengenai hidup kenegaraan. Menurut kelompok ini tidak ada argumen teologis baik di dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang mengharuskan negara harus mengimplementasikan bentuk pemerintahan tertentu. Soal negara dan pemerintahan dalam pandangan kelompok ini lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia. Namun demikian, seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'ān (kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial) dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 34

³⁴ Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*, 14-18.

Seperangkat tata nilai yang dimaksud seperti kejujuran dan tanggung jawab (*al-ama>nah*), keadilan (*al-'ada>lah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), persamaan (*al-musa>wah*), permusyawaratan (*al-shu>ra*), perdamaian (*al-silm*), kebebasan (*al-h]urriyah*), dan kontrol sosial (*amar ma'ru>f nahi munkar*). Mereka yang menganut pola pemikiran ini merasa tidak perlu mendirikan negara Islam, apalagi memformulasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif. Sebagaimana dikatakan oleh Syafii Ma'arif, bahwa tujuan terpenting al-Qur'ān adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan-kegiatan sosial politik umat manusia. Nilai-nilai ini bertalian secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kemerdekaan yang juga menempati posisi sentral dalam ajaran moral al-Qur'ān. ³⁵

2. Politik Hukum

Politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus tentang hukum-hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan kesemuanya, yang dimaksudkan

³⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituente* (Jakarta: LP3ES, 1996), 16.

untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.³⁶

Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Politik hukum itu ada dan bersifat permanen atau jangka panjang dan bersifat periodik. Bersifat permanen adalah pemberlakuan pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.³⁷

Politik hukum, sekurang-kurangnya mencakup tiga hal: *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi sosial budaya atau lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.³⁸

³⁶ Moh. Mahfuf MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.

³⁷ Ibid., 3.

³⁸ Ibid., 4.

Sebuah pernyataan "hukum adalah produk politik" adalah benar jika didasarkan pada *das Sein* dengan mengkonsepsikan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Sehingga politik bisa dikatakan determinan atas hukum, yang merupakan produk politik.

Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif. ⁴⁰

Tabel 1.1

Indikator Sistem Politik

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
- Parpol dan Parlemen kuat;	- Parpol dan Parlemen lemah, di
menentukan haluan atau	bawah kendali eksekutif
kebijakan negara	
- Lembaga Eksekutif	- Lembaga eksekutif
(pemerintah) netral	(pemerintah) intervensionis
- Pers bebas, tanpa sensor dan	- Pers terpasung, diancam sensor
pembredelan	dan pembredelan

_

⁴⁰ Ibid., 7.

³⁹ Ibid., 5.

Tabel 1.2 Indikator Karakter Produk Hukum

Responsif	Ortodoks
- Pembuatannya partisipatif	- Pembuatannya sentralistik-
	dominatif
- Muatannya aspiratif	- Muatannya positivistik-
	instrumentalistik
- Rincian isinya limitatif	- Rincian isinya open intrepretative

Hukum-hukum publik yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks.

3. Pemilu dan Kedaulatan Negara

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (souvereignity) adalah kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakan atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau power suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan

suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontribusi atas orang lain.

Selain daripada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat yang di dalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (sovereign person). Asumsi hukum ini sangat mendasar dan fundamental dalam setiap sistem hukum.⁴¹

Sejalan dengan hal ini Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim⁴² mengemukakan, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh, apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang diri dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan tingkat spesialisasi antarsektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin

⁴¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013) 91-92.

⁴² Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: FH Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988), 328.

tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*). 43

Singkatnya, manifestasi dari kedaulatan rakyat adalah demokrasi atau bisa disebut, baik sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indeirect democracy). Di dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Agar wakil-wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat tersebut harus dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.⁴⁴

Karena pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwaklian Rakyat, dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.

Sistem pemilihan mekanis mencerminkan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat kontraktual, sedangkan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 414.

pandangan sosialisme dan khusunya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peran individu. Namun, dalam semua aliran di atas individu masih dipandang sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai masa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri. 45

Pemilihan Umum Komisi (KPU) merupakan penyelenggara Pemilu (pemilihan umum) di Indonesia. Sebagaimana diamatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam Pasal 22E ayat (5) ditentukan juga bahwa "Pemilihan umum d<mark>ise</mark>le<mark>nggara</mark>ka<mark>n</mark> oleh <mark>su</mark>atu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Juga diatur dalam Undang Undang tentang Pemilu, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam pemilu 2009 lalu, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, diterapkan sistem penyederhanaan partai (parlimentary threshold)⁴⁶. Kedua, akomodasi dari calon Presiden non-partai. Langkah pertama dilakukan sebagai upaya menciptakan stabilitas kepartaian demi mewujudkan amanat UUD 1945

⁴⁶ Sistem multi partai dalam pemilu di Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang pada pemilu 2004 terdapat 24 parpol dan kini ada 34 parpol, peningkatan tersebut menandai dua hal. Pertama, menunjukkan suburnya iklim demokrasi sebagai konsekuensi kebebasan berpolitik. Kedua, menunjukkan belum stabilnya penataan sisten kepartaian. Lihat: Ali Masykur Musa, "Gagalkah Penyerderhanaan Parpol?", gagasanhukum.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

dalam memaksimalkan sistem presidensial dengan tanpa menodai hak-hak demokrasi dalam UUD 1945. Adapun langkah kedua ditempuh untuk mengakomodasi calon figur yang benar-benar merupakan pilihan masyarakat. Sehingga mereka bukanlah partisan yang pada nantinya hanya berpihak pada partai-partai yang mengusungkan dan bersifat sektarian sebagaimana selama ini kita saksikan, ini semua dirancang untuk lebih menjamin demokrasi konstitusional.⁴⁷

Dalam setiap pemilu, selalu diadakan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu selama 3 minggu dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Materi pemilu berisi program peserta pemilu. Media elektronik dan media cetak memberikan kesempatan untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu. ⁴⁸

Tahun 2019 merupakan puncak tahun pemilu yang panjang, diawali oleh Pilkada 2018, setelah mencuatnya politik Islam dalam Pilkada Jakrta 2017 yang berujung pada pemenjaraan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan agama. Dua dekade sejak pemilu pertama pasca Orde-Baru di Indonesia tahun 1999, sangatlah penting untuk memahami pertarungan ulang Jokowi-Prabowo dan

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia: Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995* (Depok: Prenadamedia, 2017), 419.

⁴⁸ Dedi Ismatullah, & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara; Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia: 2009), 316.

kekhawatiran tentang sentimen agama dalam konteks demokratisasi Indonesia yang lebih luas.

Indonesia, yang sejak 1999 menerapkan demokrasi (liberal) melalui Pemilu pertama, memang tidak serta-merta memunculkan 'populisme politik identitas'. Sebaliknya, politik kaum muslimin sangatlah cair, seperti terlihat dalam seluruh Pemilu Pasca Orde Baru (1999 PDIP; 2004 Partai Golkar; 2009 Partai Demokrat; dan 2014 PDIP), semua Parpol pemenang adalah Parpol berbasis Pancasila, bukan Parpol berbasis Islam. Begitu sejak Pilpres 2004, Parpol berasas Islam gagal mengusung Capres-Cawapresnya sendiri, mereka hanya menjadi pelengkap penyerta dukungan pada Paslon Cawapres yang semua diusulkan oleh Parpol berasas Pancasila.

Namun, beberapa tahun terakhir istilah "populisme politik identitas" mulai terlihat menyeruak dinamika demokrasi Indonesia. Istilah ini lazimnya digunakan untuk melihat fenomena politik Islam sejak terjadinya aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir 2016 dan awal 2017 terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Wacana dan persepsi tentang "populisme politik Identitas" terkait dengan keberhasilan kelompok 'Islamis' mengalahkan pasangan calon Ahok-Djarot (Cagub-Cawagub Pilkada 2017). ⁵⁰

⁴⁹ Azyumardi Azra, pengantar ahli dalam Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral; Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Intra Publishing 2019), xvi.

⁵⁰ Ibid., xvii.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku⁵¹ serta fenomena sosial, menyangkut kontestasi pemilihan umum yang melahirkan sebuah tindakan sosial yang lahir dari kesadaran subjektif individu. Maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang sifatnya interpretatif, yang di dalamnya peneliti ikut aktif dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus melibatkan diri secara partisipatif.⁵²

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti bersifat *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan menjelaskan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang, yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.⁵³

.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126

⁵² Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 246.

⁵³ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 40.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, Pendekatan empiris, pendekatan ini dilakukan dalam usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. ⁵⁴ *Kedua*, Pendekatan Harmonisasi, yaitu mencari persamaan dalam tindakan dan pemahaman yang digunakan untuk mengintregrasikan berbagai bentuk perbedaan dalam masyarakat melalui ratifikasi (*ratifiying*) untuk perubahan dalam hukum nasional. Pendekatan ini dapat menolak beberapa perbedaan utama dan membuat beberapa standart minimum. Dimana untuk memberikan perhatian terhadap hubungan agama dan negara dalam tiga model, hubungan dalam persamaan (*cinvergence*), hubungan dalam penolakan (*resistence*), dan hubungan dalam perbedaan (*divergence*). ⁵⁵

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan dari buku, internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian di atas. Data ini yang akan dijadikan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 166

⁵⁵ Larry Cata Backer, *Harmonizing Law in an Era of Globalization; Convergence, Divergence, and Resistance* (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007), xiv-xv.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari luar data primer, seperti kata-kata dan tindakan akademis atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu: Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H yang merupakan pakar Hukum Tata Negara di Indenesia dan Dr. Ainur Rofiq al-Amin, M.Si yang merupakan tokoh nasional yang fokus kajiannya adalah tentang Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang akan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁵⁶

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, seperti apa yang dijelaskan oleh Miles dan Habermas, bahwa proses analisis data kualitatif dijalankan dalam tiga langkah. *Pertama*, reduksi data yang berarti mekategorikan data dalam topik-topik yang lebih khusus. *Kedua*, penyajian data. Penyajian data adalah proses pendeskripsian data dalam bentuk narasi atau uraian singkat

-

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

yang diperoleh selama melakukan pencarian data. *Ketiga*, analisis data atau pengambilan kesimpulan.⁵⁷

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasanya menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasanya yaitu:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub—sub bab, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Landasan Teori yang meliputi: Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia serta dinamika pertarungan Ideologis-politis dasar negara Republik Indonesia, Politik Hukum di Indonesia, Sistem Pemilu, Pemikiran Politik Islam Kontemporer, yang meliputi Tipologi Pemikiran, Biografi singkat Tokoh dan Pemikirannya...

Bab ketiga berisi Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral yang meliputi: visi misi pasangan calon presiden, populisme politik identitas, kontestasi yang terjadi dan pendapat ahli terkait fenomena-fenomena tersebut..

٠

⁵⁷ Ibid., 247-248.

Bab keemat berisi Analisis tentang Implikasi Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer dalam kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2019.

Bab kelima berisi penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran – saran dari penelitian serta diakhiri dengan penutup.

BAB II

POLITIK HUKUM ISLAM DAN PEMILIHAN UMUM

A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

1. Sejarah Pancasila

Ideologi, seperti didenifisikan oleh A.S. Hornby, adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegangi oleh suatu kelompok orang. Ideologi sangat penting dan vital bagi eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Karena, dapat memberikan kejelasan identitas nasional, kebanggaan, dan kekuatan yang bisa mengilhami bangsa dalam perjuangan mencapai cita-cita sosial dan politiknya.

Begitu pula para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyadari pentingnya ideologi nasional yang diperlukan dalam pembangunan sosial dan politik bangsa. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, rakyat Indonesia membutuhkan sebuah ideologi nasional yang bisa menyatukan, mendorong, dan menggerakkan mereka untuk bekerja bersama-sama dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia.²

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para wakil faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama terlibat perdebatan mengenai berbagai

¹ A.S. Hornby, Oxford Advanced Leaner's Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1989), 616

² Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indenesia: Sebuah Studi Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 10.

masalah penting terkait ideologi bangsa, seperti apa dasar filosofis yang dibutuhkan negara Indonesia yang merdeka untuk menampung aspirasi dari berbagai kelompok multi agama dan semua aliran politik yang ada di dalamnya. Ideologi nasional seperti apakah yang perlu diterapkan guna menjaga kesatuan nasional, integritas, dan stabilitas Indonesia.³

Diperdebatkan pula, apakah negara Indonesia akan berideologi Islam atau nasionalisme sekuler? Apakah Islam bisa diterima oleh faksi Nasionalis Netral Agama dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ideologi nasionalisme sekuler dapat diterima oleh faksi Nasionalis Muslim dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ada alternatif lain yang dapat menengahi perdebatan keduanya?

Masalah ini diperdebatkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indoneia (BPUPKI) yang didirikan atas sponsor Jepang sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini diberikan oleh penguasa konlonial Jepang sebagai upaya merebut simpati rakyat Indonesia karena mereka sedang menghadapi Perang Pasifik dengan tentara sekutu.⁴

³ Ibid., 28.

.

⁴ Ibid., 28-29.

BPUPKI dibentuk pada tanggal 24 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Heika.⁵ Janji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso di depan sidang Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pembentukan BPUPKI dikukuhkan oleh Komandan Militer Jepang di Jawa pada tanggal 28 Mei 1945. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang. Namun, kemudian ditambah enam orang lagi sehingga menjadi 68 orang.⁶

Sidang-sidang BPUPKI yang bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta, membahas semua hal penting yang berkaitan dengan pendirian negara Indonesia merdeka. Misalnya, tentang bentuk negara, batasbatas wilayah, konstitusi, dan filosofis atau ideologi negara. Dari 68 orang anggota BPUPKI, sekitar 20% (15 orang) berasal dari faksi Nasionalis Muslim dan benar-benar menyuarakan aspirasi serta kepentingan politik Islam. Sementara, mayoritas anggota sekitar 80% berasal dari faksi Nasionalis Netral Agama. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangnya kekuatan politik antara faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama. Wakil-wakil Nasionalis Muslim tercatat, KH. Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Masjkur, KH. A. Wahid Hasjim, Abikusno

-

⁵ Ibid., 29.

⁶ Ibid.

Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Sukirman Wirjosandjojo, KH. A. Sanusi, dan KH. Abdul Halim.⁷

Latar belakang pendidikan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim Beragam, Agus Salim dan Sukirman misalnya, dididik dalam sistem pendidikan Barat dan termasuk kelompok Modernis Muslim. Sementara yang lain, seperti Wahid Hasyim dan Masjkur, berpendidikan pesantren dan dibesarkan di lingkungan Tradisionalis Muslim.⁸ Sedangkan tokoh-tokoh faksi Nasionalis Netral Agama tercatat, Radjiman Wedyodiningrat, Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Wongsonegoro, Sartono, R.P. Soeroso, Buntaran Martoatmodjo, dan Muhammad Yamin. Mereka mendapat pendidikan Barat. Ketua dan wakil ketua BPUPKI dijabat oleh Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso, yang merupakan fakta bahwa kepemimpinan BPUPKI berada di tangan Nasionalis Netral Agama.9

Perdebatan ideologi-politis antara faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama berjalan lancar, kecuali menyangkut masalah dasar negara. Misalnya Abdul Kahar Muzakkir menuturkan bahwa 53 anggota memilih republik, sedangkan 7 anggota memilih bentuk kerajaan. Namun, ketika membahas persoalan dasar negara, terjadi perdebatan dan pertentangan antara dua faksi tersebut. Perdebatan dan pertentangan ini kadang-kadang melibatkan letupanletupan emosi faksionalisme politik yang hangat dan menyentak

-

⁷ Ibid., 30.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., 31.

perasaan. Wakil-wakil Modernis Muslim dan Tradisionalis Muslim yang tergabung dalam faksi Nasionalis Muslim bersatu padu menghadapi faksi Nasionalis Netral Agama.¹⁰

Perdebatan dimulai pada saat Radjiman Wedyodiningrat menanyakan tentang weltanschaung atau dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Terdapat dua pendapat, yaitu faksi Nasionalis Mulim menawarkan Islam sebagai dasar negara, dan faksi Nasionalis Netral Agama menawarkan nasionalisme. Selanjutnya, Muh. Yamin mengajukan lima dasar negara, yaitu Katuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 12

Orientasi yang menekankan pada aspek kebangsaan juga ditunjukkan oleh Soekarno yang dalam pidatonya menyampaikan lima dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Diletakkannya kebangsaan sebagai dasar pertama menunjukkan bahwa Indonesia harus menjadi suatu *national estate*. ¹³

Moh. Hatta menjelaskan bahwa kebangsaan yang hendak didirikan bukan negara yang memisahkan antara negara dan agama,

¹⁰ Ibid., 31.

¹¹ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 80.

¹² Ibid., 81.

¹³ Ibid.

tetapi terdapat dasar yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama. Pemisahan antara negara dan agama tidak mungkin terjadi dan tidak perlu di Indonesia yang mayoritas Muslim karena Islam tidak memiliki institusi dan organisasi agama yang sejajar dengan negara. ¹⁴ Tokoh-tokoh pembela utama Islam sebagai dasar negara adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH. Ahmad Sanusi, Kahar Muzakir, dan Wahid Hasyim. Tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo menyatakan, jika ia mengiginkan berdirinya pemerintahan yang adil, demokrasi, dan tidak ada pemaksaan agama, maka yang paling tepat adalah didirikan atas dasar Islam karena ajaran Islam mengandung nilai-nilai itu. ¹⁵

Setelah melalui perdebatan dan anggota BPUPKI telah menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara, baik dari faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama, masa antara sidang pertama dan kedua,- 28 Mei sampai 1 Juni 1945- pada masa sidang pertama dan kedua dibentuk panitia kecil yang beranggotakan Soekarno, Moh, Hatta, Agus Salim, A.A. Maramis, Muh. Yamin, A. Wahid Hasyim, A. Subardjo, R. Abikoesno, dan A. Kahar Muzakiar. 16

Panitia ini merumuskan pernyataan kemerdekaan yang di dalamnya terdapat dasar negara. Pernyataan kemerdekaan ini juga menjadi Mukkaddimah (pembukaan) dari konstitusi yang akan

-

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 70.

¹⁵ Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indoensia*, 54-55.

¹⁶ Kealan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultur Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 166.

dibentuk. Dokumen ini juga disebut sebagai Piagam Djakarta sebagai hasil kesepakatan baik dari faksi Nasionalis Muslim dan faksi Nasionalis Netral Agama. Salah satu wujud komprominya adalah adanya dasar "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.¹⁷

Kemudian pada rapat BPUPKI 14 Juli 1945, frasa "bagi pemeluk-pemeluknya" diminta dihilangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo, sehingga syariat Islam berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Seokarno menjawab hal tersebut adalah hasil kompromi. Jika frasa "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan, maka mungkin diartikan bahwa yang tidak Islam pun diwajibkan menjalankan syariat Islam. Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima rumusan dalam Pembukaan dengan pertimbangan agar pembentukan pemerintahan RI dapat dilakukan dengan pengertian bahwa persetujuan itu bersifat sementara. Setelah MPR terbentuk segalanya akan dibahas kembali. ¹⁸

Sehari setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pembahasan dan pengesahan UUD 1945. Piagam Djakarta menjadi pembukaan UUD 1945 setelah mengalami perubahan, yaitu dihilangkannya frasa "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penghapusan dan perubahan ini untuk mengakomodasi keberatan kelompok non-Muslim, termasuk kelompok Kristen dari

¹⁷ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan*, 84.

¹⁸ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 328-329.

wilayah timur Indonesia, yang mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia jika tidak melakukan perubahan tersebut, serta mengakomodasi kelompok muslim yang moderat.¹⁹

2. Perdebatan dalam Pembahasan Konstitusi

Pemilihan umum nasional pertama dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara baru dapat dilaksanakan pada 1955 berdasarkan UUDS 1950. Pemilu dilaksanakan pada dua tahap, bulan September 1955 untuk memilih DPR, dan pada bulan Desember 1955 untuk memilih Konstituante.

Dalam sidang-sidang Konstituante, kembali terjadi perbedaan pendapat mengenai dasar negara serta hubungan negara dan agama. Kelompok kebangsaan tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang telah berhasil disepakati di awal kemerdekaan, sedangkan kelompok Islamis mengajukan dasar negara Islam. Dari kelompok Islamis salah satu tokoh utamanya adalah Natsir dari Partai Masyumi. Dia menyatakan bahwa pilihan dasar negara adalah sekularisme atau agama. Sekularisme adalah cara hidup yang didasari oleh paham, tujuan, dan sikap yang hanya terbatas pada aspek keduniaan. Kehidupan tidak kepada hal yang di luar keduniaan seperti ketuhanan dan akhirat. Seorang sekuler tidak mengakui wahyu Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran.²⁰

.

¹⁹ Ibid., 18.

²⁰ Miriam Budiardjo (peny.), *Partisipasi dari Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 234-235.

Menurut Natsir, Agama (Islam) lebih tepat menjadi dasar negara karena memiliki kelebihan dibanding sekularisme. Pertama, banyak kemungkinan memberi lebih untuk kebenaran. Tidak terbatas pada empirisme, pengetahuan dan rasionalisme, intuisionisme, tetapi juga meliputi wahyu Tuhan. Kedua, orientasi agama lebih luas dan panjang. Tidak terbatas pada keduniawian dan materialisme, tetapi meliputi aspek spiritual yang menjadi bagian dari kemanusiaan dan kehidupan pasca-dunia.²¹

Natsir yang mendukung Islam sebagai dasar negara tetap berpijak pada pendapat yang sudah pernah disampaikan sejak sebelum kemerdekaan. Terhadap kekhawatiran bahwa dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka negara Indonesia akan menjadi teokrasi, Natsir secara tegas membantah dan menyetujui pemikiran Ali Jinnah dari Pakistan karena dalam negara Islam pemerintahan tidak akan dijalankan oleh pendeta atau hirarki kependetaan. Negara Islam adalah negara yang menurut asas-asas Islam.²²

Natsir menjadikan pemikiran Muhammad Iqbal sebagai salah satu rujukan. Natsir menentang teokrasi yang ditafsirkan sebagai negara yang dikepalai oleh seorang "wakil Tuhan" di bumi dan dapat melindungi kemauan dan kesewenang-wenangan di balik kesuciannya. Jika demikian, maka Islam anti-teokrasi karena dalam Islam setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi. Islam bersifat demokratis

²¹ Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung, Sega Arsy, 2014), 204-205. ²² Ibid., 131-132.

dengan memberikan kewajiban asasi kepada seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Islam sebagai dasar negara dimaksudkan bukan suatu negara teokrasi, tetapi negara Teistic Democracy.²³

Natsir yang notabanennya sebagai juru bicara partai-partai Islam yang dengan gigih memperjuangkan negara Islam di Indonesia. Natsir dalam sidang konstituante mengkritik Pancasil sebagai dasar negara, yang menurutnya adalah netral dan sekuler. Ia mengidolakan negara yang berdasarkan Islam tetapi bukan teokrasi melainkan demokrasi atau negara demokrasi Islam. ²⁴ Usulan ini juga disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakir yang menyampaikan rumusan pembukaan UUD yang di dalamnya tegas menyebutkan Republik Islam yang berdaulat. Namun, perlu dicatat bahwa Natsir tidak lagi menolak Pancasila sebagai dasar negara setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. ²⁵

Perdebatan tentang dasar negara diintrupsi oleh Soekarno untuk kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 22 April 1959. UUD 1945 diperlukan untuk dapat menjalankan konsepsi "demokrasi terpimpin". Dalam pidato Soekarno secara tegas menyatakan, bahwa untuk mengakomodasi aspirasi kelompok Islam diakui eksistensi Piagam Djakarta, 22 Juni 1945. Perdebatan pun

-

²⁵ Ibid., 219.

²³ Ibid 149

²⁴ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam* Mayarakat (Yogyakarta: Teras, 2009), 183.

beralih ke persoalan apakah menerima kembali UUD 1945 atau tidak.²⁶

Presiden Soekarno menunjukkan keinginan kembali ke UUD 1945 untuk mengubah tatanan demokrasi parlementer sejak 1957. Dalam pidatonya pada 21 Februari 1957, Soekarno menyatakan bahwa berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu adalah karena pemerintahan yang tidak stabil akibat kurangnya kewibawaan kabinet dan keharusan menghadapi kekuatan oposisi. Demokrasi yang disebut dengan istilah demokrasi liberal parlementer adalah demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Soekarno mengajukan konsepsi yang terdiri atas dua hal, yaitu tentang kabinet dan Dewan Nasional yang mengurangi peran partai politik (model ini disebut dengan demokrasi terpimpin).²⁷

Konsepsi tersebut ditolak oleh partai-partai politik. Bahkan beberapa partai politik membentuk Liga Demokrasi yang menentang penguburan partai dan konsep restrukturisasi. Liga Demokrasi menyatakan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan hendaknya tidak dicari dengan mengganti struktur, tetapi dengan mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Liga Demokrasi terdiri dari Masyumi, NU, PSII, PSI, Partai Katolik, Partai Protestan, dan Partai Rakyat Indonesia (PRI).²⁸

²⁶ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam*, 92-93.

²⁷ Ibid., 93.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 178-179.

Untuk mengatasi pertentangan politik, kebijakan Soekarno mengarah pada demokrasi terpimpin yang harus segera dilaksanakan. Namun, demokrasi terpimpin tidak bisa dijalankan berdasarkan UUDS 1950 yang menganut demokrasi liberal. Oleh karena itu harus kembali diberlakukannya UUD 1945. Kabinet Karya, pada sidang 10 Februari 1959 mengambil keputusan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dengan cara kembali pada UUD 1945. Hal ini diwujudkan dalam Putusan Dewan Menteri mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali Kepada UUD 1945, pada tanggal 19 Februari 1959.

Keputusan Dewan Menteri tersebut disampaikan pada Sidang Pleno Konstituante pada 22 April 1959. Anjuran tersebut menimbulkan perdebatan dalam persidangan Konstituante, mulai dari sah tidaknya usulan pemerintah sampai pada pendirian kelompok Islamis yang akan menerima kembali UUD 1945 dengan syarat Piagam Djakarta harus berlaku kembali, dan memasukkan kata-kata yang dihapuskan dari Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 dikembalikan menjadi "Negara berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". 30

Terhadap usulan pemerintah kembali ke UUD 1945, Kasman Singodimedjo dari Masyumi mengingatkan janji Soekarno pada saat

-

²⁹ Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Indonesian (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 89-95.

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstituante di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1955), 380-401.

pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghapuskan tujuh kata terkait syari'at Islam. Umat Islam dapat memasukkan materi Islam ke dalam konstitusi setelah dibentuk lembaga pembentuk konstitusi melalui Pemilu. Usulan kembali ke UUD 1945, menurut Kahar Muzakir, telah menyia-nyiakan hasil kerja konstituante selama dua setengah tahun yang telah mencapai 90% materi konstitusi. Selain itu, usulan kembali kepada UUD 1945 yang diajukan oleh pemerintah adalah pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan rancangan UUD yang disepakati BPUPKI termasuk Piagam Djakarta. Artinya, kedudukan Piagam Djakarta hanya menjadi bagian dari sejarah hukum, bukan sebagai dasar hukum untuk berlakunya syari'at Islam.³¹

Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya dilakukan pemungutan suara terhadap usulan perubahan yang diajukan oleh faksi Islam pada 1 Juni 1959. Hasil pemungutan suara tersebut adalah 201 untuk perubahan dan 265 menentang perubahan. Sebelumnya telah diputuskan bahwa pemungutan suara hanya dilakukan satu kali. Dengan demikian usulan perubahan dari faksi Islam ditolak karena tidak mendapat dukungan dua pertiga mayoritas sebagai syarat pengambilan keputusan. 32

Sedangkan pemungutan suara kembali kepada UUD 1945 dilakukan sebanyak tiga kali. Pemungutan suara pertama dilakukan

31 Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³² Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstituante di Indonesia, 400-401.

pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali UUD 1945 atau menolak, yang menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena suara yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 dari 474 anggota yang hadir, sekitar 316 suara. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni 1959, menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak. Pemungutan suara ketiga dilakukan pada 2 Juni 1959 dengan cara terbuka, yang menghasilakan 263 menerima dan 203 menolak.

Tidak berhasilnya Konstituante mengambil keputusan membuat pertentangan yang semakin tajam. Hal ini mendorong Kepala Angkatan mengeluarkan Peraturan Staf Darat Nomor Prt/Peperpu/040/1959 pada tanggal 3 Juni 1959 yang melarang adanya kegiatan-kegiatan politik. Akhirnya, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengambil sikap dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang di dalamnya berisi pernyataan pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, berlakunya UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.³⁴

3. Pancasila: antara Negara dan Agama

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima batu karang atau lima prinsip moral. Dalam sejarah Indonesia kuno, perkataan Pancasila terdapat dalam buku *Nagakertagama*, suatu catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M) yang

³³ Ibid 401

³⁴ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 99.

ditulis Empu Prapanca, penulis dan penyair istana. Soekarno mengambil alih term ini, yang kemudian diberi isi dan makna baru. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah hasil galian Soekarno yang mendalam dari jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia.³⁵

Dalam konteks pembedaan hubungan negara dan agama, sila pertama Pancasila menjadi sumber rujukan. Negara berdasar "Ketuhanan Yang Maha Esa" dinyatakan sebagai pilihan kreatif dan merupakan suatu proses elektis inkorporatif sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Bahkan, Agus Salim menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pokok atau dasar dari seluruh silasila lainnya. Sila tersebut tidak dapat dimaknai sebagai negara agama. Sebaliknya, Agus Salim menyatakan bahwa negara tidak dibenarkan masuk pada ruang pribadi akidah masing-masing orang. 36

Setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Keputusan beragama dan beribadah merupakan domain privat atau pada tingkat individu. Agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Peran negara adalah menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram dan damai. 37

³⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, 196.

³⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* 1959-1965 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 4.

³⁷ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 99.

Menurut Simon Butt, penghapusan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pmeluknya" tidak menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai negara sekuler, karena sila pertama tetap merujuk pada prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa". Negara tidak hanya berkewajiban menjamin dan melindungi kebebasan beragama tetapi juga menggunakan instrumen pemerintah untuk mendorong dan memajukan pelaksanaan keyakinan beragama. Pancasila mengharuskan negara memiliki peran tertentu dalam kehidupan beragama. Hal ini menurut Butt, memberikan pintu kepada beberapa kelompok muslim untuk terus berupaya memasukkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum dan pemerintahan. Banyak muslim Indonesia yang berpendapat bahwa ajaran Islam memiliki potensi menjadi aturan hukum tersendiri, baik diakui atau tidak diakui negara.³⁸

Muhammad Tahir Azhary menegemukakan bahwa salah satu ciri negara hukum Indonesia adalah hubungan yang erat antara agama dengan negara yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan ideologi Pancasila, Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri kepada satu agama saja. Di sisi lain, juga bukan

-

³⁸ Dikutip oleh Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 99-100.

³⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 69 & 74.

negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah *religion nation state*, yakni negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besar dan jumlah pemeluknya.⁴⁰

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung konsekuensi bahwa Indonesia adalah suatu negara religius walaupun tidak berdasarkan agama tertentu. Jika melihat pada perdebatan sebelum kemerdekaan dan pada saat perumusan Pancasila, dapat dilihat bahwa sebetulnya kelompok kebangsaan, diantaranya Soekarno dan Hatta, walaupun tidak mendorong dasar negara Islam, tetapi juga tidak menghendaki negara sekuler.⁴¹

Agama menjadi sumber pandangan hidup berbangsa dan bernegara, yang juga merupakan sumber dari Pancasila. Hal tersebut menjadi inti dari hubungan Islam dan Pancasila, walaupun terkadang muncul pertanyaan agama yang mana dan bagaimana? Agama menjadi motivasi individu dengan cara dituangkan dalam Pancasila sebagai pandangan bagsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang sangat plural, Indonesia harus memberikan sikap adil terhadap semua agama. Oleh karena itu, Pancasila dan Islam memiliki pola hubungan dialogis,

_

⁴¹ Ibid. 101.

⁴⁰ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 100.

berjalan terus-menerus secara dinamis dan seimbang, serta saling melengkapi. 42

Secara ideal, hubungan negara dan agama di Indonesia tidak ditempatkan dalam konteks dikotomi, melainkan ditempatkan pada posisi harmonis dalam bingkai nilai-nilai kemanusian dan ketuhanan. Bangsa Indonesia tidak menolak modernisasi selama tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal ini menjadi wahana bagi kelompok muslim terdidik untuk berperan signifikan terhadap pertumbuhan gerakan demokrasi. 43

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa membawa konsekuensi bahwa nilai ketuhanan (religiusitas) menjadi sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal-transendental. Dengan sila tersebut, Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, serta memosisikan agama sebagai wilayah privat. Negara diharapkan melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Agama juga memainkan peran publik yang berkaitan dengan etika sosial. Peran agama dalam kehidupan publik tidak lalu menjadi negara agama yang hanya mempresentasikan salah satu agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang masyarakatnya menganut berbagai agama, negara harus mengambil jarak yang sama terhadap semua agama, melindungi, dan mandiri dari dikte-dikte agama. 44

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 102.

⁴⁴ Ibid., 102.

Dalam perkembangannya, Pancasila memang terbukti berguna sebagai legitimasi nilai religius nasional bagi masyarakat yang beragam. Pancasila memiliki kemampuan yang lebih luas untuk menampung berbagai perbedaan masyarakat. Namun, hal ini juga menjadi kelemahan karena setiap kelompok memiliki pemahaman yang berbeda terhadap Pancasila. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kebebasan beragama karena menjadi sangat kondisional dan bergantung pada kontestasi sosial yang cenderung merugikan kelompok agama minoritas.⁴⁵

Walaupun dalam perdebatan BPUPKI prinsip ketuhanan lebih diwarnai oleh pemikiran tentang pengakuan keberadaan agama-agama di Indonesia, peran agama dalam kehidupan masyarakat dan sebagai sumber moral etik, serta kedudukan negara yang berjarak sama dengan semua agama, ternyata ada beberapa varian pemaknaan terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berakar dari pengelompokan antara Islamis dan abangan. Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara historis dan politis memang menyudahi perdebatan dan dinamika sosial tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Namun, bergeser pada wilayah pemaknaan Pancasila khususnya terkait sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 46

Kelompok Islamis generasi pertama berakar pada Masyumi, yang perannya masih ada hingga awal Orde Baru, memaknai sila

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. 103.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain sebagai prinsip monoteisme, bahkan prinsip tauhid dalam Islam. Pemaknaan tersebut didasarkan pada argumentasi historis pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta dan penambahan frasa "Yang Maha Esa". Pada saat tujuh kata diusulkan untuk dihapus, kelompok Islamis menolak keras hingga dilakukan dua kali lobi.⁴⁷

NU secara organisatoris, dalam musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Situbondo pada 21 Desember 1983, melalui "Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam" antara lain menegaskan beberapa poin, yaitu (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama; (2) Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menjiwai sila lain, mencerminkan tauhid yang menurut pengertian keimanan dalam Islam; (3) Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syariat, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia; (4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamnya; (5) konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan

.

⁴⁷ Ibid.

pengertian yang benar tentang Pancasila dan pegalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.⁴⁸

B. Politik Hukum dan Pemilihan Umum

1. Politik Hukum di Indonesia

a. Teori Receptio in Complexo

Upaya formalisasi syariat Islam mempunyai dasar dan pijakan yang menyejarah. Syariat Islam telah menjadi filosofis masyarakat dan latar belakang sejarah. Fenomena sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah melahirkan teori *kredo* (syahadat) di kalangan intelektual hukum Islam. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengharuskan pelaksanaan syariat Islam oleh mereka yang telah bersyahadat. Hal ini sejalan dengan teori H.A.R. Gibb, bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agama berarti ia telah menerima otoritas syariat Islam atas dirinya. So

Eksistensi syariat pada waktu itu dijalankan dengan penuh kesadaran oleh umat Islam dan sebagai aktualisasi terhadap Islam sebagai agama yang dipeluk. Hal ini, sebelum pemerintahan

⁴⁹ Sahid, *legalisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 29.

⁴⁸ Lihat Mustofa Bisri, "Pancasila Kembali", pengantar untuk buku As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009).

⁵⁰ H.A.R. Gibb, *Aliran Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1993), 145-146.

kolonial Belanda datang ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indoenesia adalah hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam di bawah naungan para sultan dan hukum adat bagi penduduk yang tidak beragam Islam.

VOC (*Verenidge Oostindische Compagne*) yang memiliki hak sebagai pedangang dan badan pemerintah membentuk badanbadan peradilan untuk bangsa Indonesia di daerah yang dikuasinya. ⁵¹ Pendirian badan peradilan, salah satunya dilakukan di Priangan Cirebon dan Timur Laut pantai jawa. Dalam praktiknya, badan peradilan tersebut tidak berlaku efektif. Karena itu, VOC membiarkan lembaga asli dan adat berjalan seperti biasanya. Kenyataannya justru membuktikan bahwa peradilan asli berjalan secara efektif sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mencari keadilan di peradilan-peradilan adat tersebut. ⁵²

Kondisi ini mendorong pihak kolonial Belanda mengakui eksistensi hukum Islam yang diantaranya mengeluarkan kebijakan tentang eksistensi hukum. Diberlakukannya syariat Isla terus berlanjut hingga pada masa penjajahan Belanda khusunya zaman VOC. Pada tahun 1642 dibentuk Statuta Batavia yang berlaku untuk masyarakat Batavia disebutkan bahwa jika terdapat sengketa waris diantara orang-orang Islam, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah hukum Islam. Realisasi dari statuta

5

Muharam Marzuki et.al., Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), 50.

tersebut adalah diterimanya *Compendium Freijer* yang memuat kompilasi hukum Islam di bidang kekeluargaan yang digunakan oleh pengadilan VOC dalam memutuskan perkara umat Islam.

Kemudian untuk melancarkan kekuasaanya di belanda, pemerintah Belanda mulai melaksanakan "politik hukum" dengan menata, mengubah dan mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Untuk maksud tersebut Pemerintah Belanda mengangkat komisi yang diketuai oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang bertugas antara lain untuk menyesuaikan undangundang Belanda dengan keadaan istimewa Hindia Belanda.

Dalam usaha pembahauran tata hukum di Hindia Belanda, Haarlem menulis nota kepada Pmerintah Belanda yang isinya "untuk mencegah timbulnya perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap hukum orang bumi putra dan agama Islam, maka sedapat mungkin diusahakan agar mereka tetap tinggal dalam lingkugan (hukum) agama serta adat istiadat mereka. Kemudian Pemerintah Belanda mengintrusksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang-undang agama, lembaga atau kebiasaan bumi putra jika terjadi sengketa di antara mereka asalkan tidak bertentangan dengan asas-asa kepatutan dan keadilan yang diakui umum⁵³

ohid logalisasi Hukum Islam di Ing

⁵³ Sahid, *legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, 34-35.

b. Teori Receptie

Seiring adanya perubahan orientasi politik yang signifikan, Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena itu juga dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi legislasi hukum Islam di Indonesia yang didasari untuk mengukuhkan eksistensi Belanda. Artinya, perubahan ini didasarkan pada eksistensi hukum Islam tidak lagi menguntungkan kepentingan Belanda. Jika hukum Islam terus berkembang maka hal tersebut dapat menghambat ekspansi dan sosialisasi agama mereka. C.S. Hurgronje, melalui konsepnya *Het Indiche Adutrecht* atau yang lebih dikenal dengan teori *receptie* kemudian melakukan penyempitan terhadap pemberlakuan hukum Islam. ⁵⁴

Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Dengan demikian, ada tidaknya hukum Islam bergantung pada hukum adat. Bagi Hurgronje, sudah saatnya pemerintah Belanda memberlakukan *Inlandsch Politiek*, suatu kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami pribumi. Dia merumuskan nasehatnya untuk menjauhkan masyarakat dari hukum Islam di Indonesia dengan cara menarik rakyat pribumi pada modernisasi. Artinya, agar

⁵⁴ Ibid., 40.

⁵⁵ A. Qadri Azizi, *Eliktisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 155.

masyarakat pribumi dapat menerima kebuduyaan Eropa dan pemerintahan Hindia Belanda. Dia membagi Islam dalam dua bagian, *Pertama*, Islam sebagai agama dalam arti lain dia menawarkan sikap toleran yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. *Kedua*, Islam sebagai doktrin politik yang artinya agar hal-hal yang menampakkan sifat-sifat politik harus dibereskan dengan kekerasan.⁵⁶

ditempuh Langkah vang pihak Belanda dalam meminimalisir ketakutan pihak Belanda, misalnya dalam ibadah haji yang dinilai tidak semata-mata sebagai ibada tetapi membangun jaringan politik yang mengancam kepentingan pemerinntahan kolonial Belanda adalah membatasi ibadah haji. Maka pihak Belanda mengeluarkan berbagai peraturan pada tahun 1825 jamaah haji dari pulau Jawa diwajibkan (oleh Belanda) membayar f 110 untuk memperoleh surat izin berangkat. Kemudian pada tahun 1859 Belanda menetapkan peraturan bahwa mereka yang telah pulang dari melaksanakan ibadah haji harus diuji mengenai soal-soal Mekkah dan Islam. Apabila mereka lulus maka mereka dapat menggunakan gelar haji di depan namanya. Ujian ini tampaknya mengandung maksud untuk mengurangi

-

⁵⁶ Sahid, legalisasi Hukum Islam di Indonesia, 41.

pengaruh orang-orang haji yang tidak disenangi oleh pemerintah, karena begitu mudah menjatuhkan seseorang dalam ujian ini.⁵⁷

c. Teori Receptie Exit

Teori *receptie* yang digulirkan digulirkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bersumber dari Snouck Hugronje mendapat respon dari Hazairin. Pada tahun 1950 Hazairn memunculkan teori *receptie exit*. Dalam rapat kerja Departemen Kehakiman tahun 1950, Hazairin berpendapat hukum Islam diberlakukan kembali di Indonesia. Kemudian tahun 1963, Hazairin menerbitkan buku tentang Hukum Kekeluargaan Nasional. Menurutnya, berlakunya hukum Islam bagi untuk orang Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hazairin berpendapat, bahwa *receptie* yang digagas oleh Hugronje adalah teori iblis. Dengan demikian pasal 134 ayat (2) RIS tidak sah. Hal ini didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap ketentuan yang telah ada tetap berlaku sebelum diganti atau diubah secara nyata.⁵⁸

Berdasarkan teori *receptie exit* yang digagas Hazairin terdapat tiga hal yang dapat diajadikan pegangan. *Pertama*, teori *recptie* telah patah, tidak berlaku dan telah keluar dari tata negara Indonesia sejak berlakunya UUD 1945, demikian juga keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

Deliar Noor, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), 32-33
 Sahid, legalisasi Hukum Islam di Indonesia, 49.

Kedua, sesuai pasal 29 ayat (1) UUD 1945,⁵⁹ negara republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang materinya adalah hukum agama. *Ketiga*, hukum-hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional tidak terbatas pada hukum Islam tetapi hukum agama lain untuk pemeluk selain agama Islam. Hukum agama dibidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia atas dasar Pancasila.⁶⁰

2. Pemilihan Umum di Indonesia: Periode Reformasi

a. Pemilu 1999

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 1999 dilaksanakan oleh anggota Majelis Rakyat Indonesia (MPR) yang merupakan perwakilan dari unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan masyarakat. Calon Presiden atau Wakil Presiden terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak

⁵⁹ Menurut Hazairin ada tiga rumusan normatif pasal 29 ayat (1), *Pertama*, setiap warga negara wajib beriman kepada Allah; *Kedua*, negara wajib mendidik warga negaranya supaya menjadi orang yang beriman kepada Allah; *Ketiga*, dalam negara Republik Indonesia tidak boleh ada ajaran yang menyimpang dari kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kepada yang pertama, menurut Hazairin negara tidak mungkin bisa mengimplementasikannya. Karena keyakinan berasal dari Tuhan, tidak ada satu pun cara yang benar dan tepat untuk pemerintah memaksakannya. Kepada yang kedua dan ketiga adalah mungkin ditangani oleh negara. Perbedaan pertama dan kedua adalah terletak pada peran negara. Jika yang kedua negara bersifat aktif dalam arti meningkatkan. Sementara yang terakhir, negara bersifat pasif dalam arti menjaga atau memelihara. Hazairin menegaskan bahwa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah fakta, sementara negara hanya memberi perhatian kepada pengaturan fakta-fakta bukan keyakinan. Lihat Arhanuddin Salim, dalam "Mozaik Kajian Islam di Indonesia" (Ciputat: Alvabet, 2018), 24.

⁶⁰ Afdol, Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 51.

Majelis. Pemilihan tahap pertama diikuti oleh dua calon Presiden yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, serta pemilihan tahap kedua diikuti oleh dua calon Wakil Presiden yaitu, Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz.

Tabel 2.1 Hasil Pemilu 1999 Pemilihan Presiden

No	Nama calon	Fraksi Pengusul	Suar a	%	Dilantik atau dikalahkan ?
1	Abdurrahman Wahid	-Fraksi Kebangkitan Bangsa Fraksi Reformasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	373	53,28 %	Dilantik
2	Megawati Soekarnoputri	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	313	44,72 %	Dikalahkan

Pemilihan Wakil Presiden

No	Nama calon	Fraksi Pengusul	Suara	%	Dilantik atau dikalahkan?
1	Megawati Soekarnoputri	Fraksi Kebangkitan Bangsa	396	56,57%	Dilantik
2	Hamzah Haz	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	284	40,57%	Dikalahkan

Sumber: diolah dari Wikipedia

b. Pemilu 2004

Pada pemilu 2004 ini pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu legislatif. Untuk dapat mengusulkan paslon, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh

sekurang-kurangnya 5% suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Paslon yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara total dan sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang terseber di lebih dari 50% jumlsh provinsi. Berikut tabel paslon beserta partai pengusungnya:

Tabel 2.2 Partai yang lolos dan dapat mengusulkan paslon presiden

presiden						
No.	Nama	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Ketera
	Partai	suara		Kursi		ngan
1	Golkar	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2	PDIP	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3	PKB	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4	PPP	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5	Demokrat	8.455.225	7,45%	55	10,00%	Lolos
6	PKS	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos
7	PAN	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos
8	PBB	2.970.487	2,62 <mark>%</mark>	11	2,00%	Lolos
9	Bintang	2.764.998	2,44 <mark>%</mark>	14*	2,55%	Lolos
	Reformasi					
10	Damai	2.414.254	2,13 <mark>%</mark>	13*	2,36%	Lolos
1	Sejahtera					
		I			I	

Tabel 2.3 Hasil Pemilu 2004

Putaran Pertama

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Dilantik atau dikalahkan?
1	- <u>Wiranto</u> -Salahuddin Wahid	- <u>Partai</u> Golkar	22,15%	Dikalahkan
2	- <u>Megawati</u> Soekarno Putri -Hasyim Muzadi	- <u>Partai</u> Demokrasi Indonesia Perjuangan	26,61%	Putaran Kedua
3	-Amien Rais -Siswono Yudo Husodo	-Partai Amanat Nasional	14,66%	Dikalahkan
4	-Susilo Bambang - Yudhoyono -Jusuf Kalla	-Partai Demokrat -Partai Bulan Bintang -Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	33,57%	Putaran Kedua
5	-Hamza Haz -Agum Gumelar	-Partai Persatuan Pembangunan	3,01%	Dikalahkan

Putaran Kedua

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Dilantik atau dikalahkan?
1	- <u>Megawati</u> Soekarno Putri - Hasyim Muzadi	-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Golongan Karya -Partai Persatuan Pembangunan -Partai Bintang Reformasi - Partai Damai Sejahtera	39,38%	Dikalahkan
2	-Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla	-Partai Demokrat -Partai Kebangkitan Bangsa -Partai Amanat Nasional - Partai Keadilan Sejahtera -Partai Bulan Bintang -Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	60,62%	Dilantik

Sumber: diolah dari wikipedia

c. Pemilu 2009

Pada pemilu tahun 2009, sistem yang digunakan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu, pasangan calon (paslon) adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara setiap provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut. Maka, 2 paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Berikut tabel paslon beserta partai pengusungnya:

Tabel 2.4 Hasil Nasional Pemilihan Legislatif

No.	Nama	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	keterangan
	Partai	suara		Kursi		
1	Golkar	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2	PDIP	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3	PKB	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4	PPP	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5	Demokrat	8.455.225	7,45%	55	10,00%	Lolos
6	PKS	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos
7	PAN	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos
8	PBB	2.970.487	2,62%	11	2,00%	Lolos
9	Bintang	2.764 <mark>.</mark> 998	2,44%	14*	2,55%	Lolos
	Reformasi					
10	Damai	2.414.254	2,13%	13*	2,36%	Lolos
	Sejahtera					

Tabel 2.5 Hasil Pemilu 2009

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Dilantik atau dikalahkan?
1	- <u>Megawati</u> Soekarno Putri - Prabowo Subianto	-PDIP - Partai Geindra	26,79%	Dikalahkan
2	-Susilo Bambang Yudhoyono -Budiono	-Partai Demokrat -PKB - PKS -PAN -PPP	60,80%	Dilantik
3	-Jusuf Kalla -Wiranto	-Partai Golkar -Partai Hanura	12,41%	Dikalahkan

Sumber: diolah dari wikipedia

d. Pemilu 2014

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945, dalam hubungannya dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang substansinya mengatur nmengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*. Sistem *electoral law*, yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, pemberian suura dan penentuan penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. *Eloectoral process*, mengatur mengenai organisasi, peserta pemilu dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Law enforcment*, khusus mengatur mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum.

Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memenangi 25% suara dapat megajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat di *judicial review* di Mahkamah Konsititusi, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh paslon Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan

-

⁶¹ Abdul Latif, "Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai", *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 3 (September 2009).

perolehan suara 53,15% mengalahkan paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 46,85%.

Dalam hal ini, sistem pemilihan yang dianut juga masih sama dengan dua pemilihan sebelumnya yakni tahun 2004 dan 2009. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden menganut sistem pemilihan perorangan dimana calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Sedangkan pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuk, DPD dan DPRD dengan sistem Distrik berwakil banyak.⁶² Berikut tabel hasil pemilihan umum tersebut:

Tabel 2.6 Pemilu Legislatif

V	Label	2.0 I Cilillu L	~ Sisiatii		
No.	Nama Partai	<mark>Jum</mark> la <mark>h s</mark> uara	Jumlah	Presentase	Keterangan
			Kursi		
1	PDI-P	<mark>23.</mark> 681.471	109	18,95%	Lolos
2	Golkar	18.432.312	91	14,75%	Lolos
3	Gerindra	14.760.371	95	11,81%	Lolos
4	Demokrat	12.728.913	61	10,19%	Lolos
5	PAN	9.481.621	49	7,59%	Lolos
6	PKB	11.298.957	47	9,04%	Lolos
4	PKS	8.480.204	40	6,79%	Lolos
5	PPP	8.157.488	39	6,53%	Lolos
6	NasDem	8.402.812	35	6,72%	Lolos

⁶² I Gede Tusa. dkk., Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945 (Malang: Setara Press, 2016), 252.

Tabel 2.7 Hasil Pemilu Presiden

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Apakah calon yang tersebut dilantik atau dikalahkan?
1	- Prabowo Subianto - Hatta Rajasa	- Partai Golkar - Partai Geindra - PAN - PKS - PPP - PBB Pendukung: -Partai Demokrat	46,85%	Dikalahkan
2	- Joko Widodo - Jusuf Kalla	- <u>PDIP</u> - <u>PKB</u> - Nasdem -Hanura Pendukung: -PKPI	53,15%	Dilantik

Sumber: diolah dari wikipedi

e. Pemilu 2019

Pemilu pada tahun 2019, untuk pertama kalinya pelaksanaanya dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Dengan adanya keserentakan pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti penyelenggaraan, jumlah parpol hingga metode perhitungannya. Perbedaan tersebut ditandai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada pemilu sebelumnya pemilihan presiden dan wakil prsiden dilakukan 3 (tiga) bulan sesudah pemilihan legislatif. Sedangkan pada tahun in pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Perubahan ini didasarkan

kepada putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada tanggal 23 Januari 2014. Dalam putusannya MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pilpres 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif.⁶³

Presidential Threshold atau ambang batas syarat partai politik dapat mengusung kandidatnyan pada pemilu 2019 ini melalui ketentuan partai politik atau koalisi partai politik dapat mengusung kandidatnya apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dilihat dari pemilu legislatif 2014. Sedangkan pada pemilu sebelumnya hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memenangi 25% suara dapat megajukan kandidatnya.

-

⁶³ Lihat. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Tabel 2.8 Hasil Pemilu Presiden

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Apakah calon yang tersebut dilantik atau dikalahkan?
1	- Joko Widodo - K.H. Ma'ruf Amin	- PDIP - PKB - Nasdem - Golkar - PPP -Hanura -PKPI	55,29%	Dilantik
2	- Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno	- Partai Geindra - PAN - PKS -Partai Demokrat	44,71%	Dikalahkan

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

C. Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (Relasi Islam-Negara)

1. Sistem Pemerintahan dalam Islam

Benar dalam sumber-sumber klasik ajaran Islam terdapat pembahasan mengenai kewajiban mengangkat seorang khalifah, pemimpin atau amir. Namun, ini tak berarti bahwa institusi "khilafah" sebagaimana yang dibayangkan sebagian kelompok Islamis, wajib ditiru secara sama persis. Kewajiban mengangkat khilafah adalah tentang kewajiban mengangkat pemimpin, yang kehadirannya adalah keniscayaan dalam suatu institusi politik. Islam tidak menjelaskan secara detail dan kaku mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahannya.⁶⁴

.

⁶⁴ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Islam dari Khulafa ar Rasyidin hingga* Umayyah (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 30.

Jika dilihat dari sejarah, ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak menunjuk pengganti (khalifah) secara spesifik. Karena itu, para sahabat berdiskusi di Saqifah Bani Sa'idah untuk menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Di masa selanjutnya pun pemilihan dilakukan dengan cara yang berbeda. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Mekanisme suksesi kepemimpinan berubah ketika Umar membentuk dewan khusus untuk memilih penggantinya, yang pada saat itu pilihan jatuh kepada Utsman. Namun khalifah keempat tidak membentuk dewan pemilih seperti pendahulunya. Sehingga sahabat dan penduduk Madinah yang memilih dan bergerak untuk membai'at Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. 65 Kemudian periode ini lebih dikenal dengan era al-khila>fah al-Ra>shidah.

Pada fase berikutnya jatuh ke tangan Mu'awiyah bin Sufyan, kemudian Mu'awiyah menetapkan putranya Yazid sebagai penggantinya. Sejak saat itu sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Pada masa Dinasti Abbasiyah pun berlanjut dengan sistem kerajaan walaupun dengan cara merebut paksa kekuasaan dari Bani Umayyah. Begitu seterusnya sampai runtuh pada masa Turki Utsmani.

-

⁶⁵ Lihat Faisal Ismail, *Sejarah Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 203-236.

2. Tipologi Pemikiran Politik Islam

Hubungan negara dan agama selalu dipengaruhi oleh sejarah sosial budaya yang berbeda di setiap negara. Bahkan pada saat hubungan itu diformalisasikan dalam konstitusi, dalam kenyataan masih tetap dinamis dan cair. 66 Pola pemikiran hubungan negara dan agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga paradigma, yaitu integralistik, simbiotik dan sekularistik. 67 Ketiga paradigma ini membentuk negara yang berbeda, yaitu negara agama, negara sekuler, dan negara yang bukan merupakan negara agama tetapi tidak memisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara. 68

Hubungan negara dan agama dalam perspektif Islam juga bervariasi. Perbedaan tidak hanya bersumber dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam, melainkan dipengaruhi juga oleh sosio-politik suatu bangsa. Setidaknya terdapat tiga paradigma pemikiran Islam, yaitu: sekularis, tradisionalis, dan reformis. Hubungan agama dan negara dari sudut pandang pemikiran Islam yang bervariasi, tentunya mempunyai suatu perbedaan yang tidak terelakkan. Perbedaan bukan terjadi semata-mata berpangkal interpretasi ajaran agama, namun dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan realitas sosial masingmasing. Apa yang menjadi pandangan muslim merupakan refleksi dari proses penafsiran secara terus-menerus yang selalu dihadapkan dengan

⁶⁶ Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No. 11, (Januari 2012), 101.

⁶⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam*, 1.

realitas. Interpretasi berkompetisi dengan kontrol institusi sosial baik formal maupun informal. Kompetisi di wilayah publik semakin dinamis dalam *public sphare* dengan adanya disverifikasi otoritas religius yang tidak hanya ada pada ulama melainkan dimiliki juga oleh *populist preacher, neo-tradisionalits sufi masters,* dan *seculary educated new (Muslim intellectuals)*. 69

a. Islam Tradisionalis-Revivalis

Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer dari anak benua India itu adaah al-A'la al-Maududi, namun untuk selanjutnya disebut al-Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Nama Abu al-A'la pernah menimbulkan masalah karena "Abu al-A'la" artinya ayah (dari) Yang Maha Tinggi yang merupakan salah satu atribut Tuhan. Terdapat dua peristiwa besar yang mempengaruhi pemikirannya.

Pertama, pada tahun 1952 seorang tokoh dari gerakan pembangunan Hindu, Swami Shradhanand dibunuh oleh seorang ekstrimis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi setiap Muslim adalah membunuh orang kafir. Peristiwa tersebut menyulut perdebatan terbuka dan sengit. Dalam perdebatan itu antara lain dilemparkan tuduhan bahwa Islam adalah agama yang disiarkan melalui kekerasan. Kemudian untuk

⁶⁹ Ibid 14

⁷⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan* Tatanegara, 157-158.

menjawab tuduhan tersebut al-Maududi menulis sejumlah artikel dalam satu buku dengan judul "Perang dalam Islam". Dalam buku tersebut al-Maududi menjelaskan tentang sikap Islam terhadap perang/kekerasan dan mulai memperkenalkan butir-butir pemikirannya yang dikemudian hari berkembang sebagai konsep Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan.⁷¹

Peristiwa yang kedua adalah gerakan kemerdekaan di India, khusunya masalah hubungan antar umat Hindu dan Islam selepas India dari perjanjian Inggris. Pada tahun 1930, rakyat India baik umat Hindu maupun Islam mendesak untuk lepas dari penjajahan Inggris, al-Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam India baik oleh Partai Kongres dan Liga Muslim. Sadar akan kuatnya komunalisme agama di India tentang dapat atau tidaknya dipertahankan identitas dan pola hidup Islami dalam negara India yang merdeka nanti, yang jelas didominasi oleh umat Hindu. Keperihatinannya makin meluas dan mencekam ketika makin kuatnya anggapan bahwa Mahatma Gandhi memperlihatkan kecendrungan untuk bersadar dari dukungan umat Hindu.

-

⁷¹ Ibid., 160.

⁷² Ibid., 160-62.

Pokok-pokok pemikiran al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam yaitu⁷³:

- Islam adalah negara paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidpuan politik, dalam arti Islam juga mengatur tentang sistem politik.
- 2) Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan Allah dan umat manusia adalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah, khalifah Allah di bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan kedaulatan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan Allah negara harus memberlakukan hukum-hukum al-Qur'an.
- 3) Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak menganal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

b. Islam Sekularis

Pelopor dari paradigma ini adalah Ali Abd Raziq pemikir dan ulama Mesir. Ia adalah putra dari seorang sahabat Muhammad Abduh. Ia dilahirkan di sebuah desa Mesir Tengah pada tahun 1888. Ali Abd al-Raziq masuk University al-Azhar pada umur 10 tahun. Namun karena usianya masih sangat muda ia belum diberi kesempatan untuk belajar dengan Muhammad Abduh. Ia pernah belajar hukum peradilan (comon law) di bawah asuhan Syaikh Ahmad Abu Khatwah, salah seorang sahabat Abduh yang sama-

⁷³ Ibid., 166-65

sama menjadi murid Jamaluddin al-Afghani. Pada tahun 1911 ia memperoleh ijazah dari al-Azhar University. Tahun berikutnya ia mengajar di al-Azhar dalam mata kuliah retorika dan sejarah perkembangannya. Tahun 1912 ia pergi ke Inggir belajar di Universitas Oxford. Disini ia mempelajari ilmu ekonomi dan politik. Beberapa tahun kemudian akibat meletusnya Perang Dunia, ia terpaksa pulang ke Mesir.⁷⁴

Pada tahun 1915 Ali Abd al-Raziq diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di Alexandria dan kemudian pada provinsi lainnya. Selama di Alexandri ia memberi kuliah di Sekolah Masjid yang merupakan filial dari Universitas al-Azhar. Mata kuliah yang diampu adalah literatur Arab dan sejarah Islam. Sementara itu, ia melakukan penelitian mengenai sejarah peradilan Islam dan tahun 1925 ia menerbitkan buku yang merupakan hasil penelitiannya "al-Islam wa Ushul al-Hukm." Dalam buku ini ia menentang habishabisan khilafah dengan argumen ilmiah.

Ali Abd al-Raziq mengemukakan bahwa syariat Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi. Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi dan al-Khulafaur al-Rasyidun. Kekhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sistem duniawi. Kekhalifahan tidak

⁷⁴ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 158-59.

mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan Hadist. Ia menolak pendapat yang mengatakan Nabi pernah mendirikan negara Islam.⁷⁵

Abdullah an-Naim, seorang pemikir muslim kontemporer berpendapat bahwa masyarakat Islam hidup dibawah negara sekuler-liberal itu merupakan sesuatu hal yang lumrah, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dari periode Islam awal masa Nabi Muhammad, keempat sahabat, dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyah sampai awal abad ke-20 semuanya mengacu pada tataran sekuler. Karenanya prinsip syariat akan kehilangan otoritasnya dan nilai agamanya apabila dipaksakan oeleh negara. Pemisahan agama dan negara secara kelembagaan dinilai sangat perlu oleh an-Naim agar bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Syariat akan tetap penting dalam membentuk sikap dan perilaku umat Islam walaupun ia bukan hukum publik suatu negara.⁷⁶

Ahmad Lutfi Sayyid, yang hidup dari tahun 1872 sampai tahun 1963 M, dilahirkan di Mesir Hilir. Semula ia belajar disekolah agama tetapi kemudian meneruskan pendidikan di sekolah menengah modern dan akhirnya meneruskan sekolah tinggi hukum di Kairo. Terakhir ia menjabat Rektor Universitas

⁷⁵ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006), 572-573.

⁷⁶ Abdullah Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syariat: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam (Yogyakarta: LKIS, 1994), 84.

Kairo. Ia lebih menekankan identitas nasional Mesir daripada Islam dan meniru secara selektif pola politik, ekonomi dan sosial Barat. Menurut Sayyid, baik pan-Islamisme maupun pan-Arabisme tidak lagi relevan dengan realitas dunia Islam pada zaman modern yang saat ini sudah terbagi dalam banyak wilayah dan kebangsaan. Masing-masing bangsa harus berjuang melestarikan identitas dan eksistensinya supaya dapat merebut kembali kemerdekaannya. Kebangsaan Mesir didasarkan atas kecintaan dan loyalitas bersama kepada tanah airnya, Mesir. Cinta tanah air berarti harus bebas dari ikatan-ikatan lain yang bertentangan dengan kecintannya kepada tanah air.⁷⁷

c. Islam Reformis

Muhammad Abduh dilahrikan dari keluarga petani pada tahun 1849 di Mesir Hilir. Pada tahun 1862, setelah belajar membaca dan menghafal al-Qur'an di kampungnya dia dimasukkan ke sekolah agama di Thantha. Namun, ia keluar dari sekolah tersebut dan baru mau kembali belajar atas bujukan adik kakeknya. Pada tahun 1865 dia kembali ke Thantha, tetapi pada tahun berikutnya ia meninggalkan Thantha dan belajar di al-Azhar. Pada tahun 1872, pada usia 23 tahun Abduh berkenalan denga al-Afghani. Abduh diperkenalkan dengan karya-karya penulis Barat yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab, serta masalah-

.

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 138.

masalah politik dan sosial yang tengah dihadapi oleh rakyat Mesir dan umat Islam pada umumnya. Kemudian Abduh menjadi pengikut atau murid al-Afghani.

Dalam bidang politik, Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Sebaliknya terhadap pemerintah yang adil rakyat harus patuh dan setia. Muhammad Abduh menghendaki kehidupan demokratis yang didasarkan pada musyawarah. Kekuasaan keagamaan menurut Abduh Islam tidak mengenal kekuasaan agama dalam arti:

- 1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok orang untuk menindak orang lain atas agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan;
- 2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain;
- 3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Sesungguhnya dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain ke arah kebaikan dan menariknya dari keburukan.⁷⁹

-

⁷⁸ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 109.

⁷⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 131-32.

Dengan pendapatnya yang demikian, berarti Abduh tidak sepaham dengan pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang mengatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan mandat Allah. Menurutnya khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatannya dan pemberhentiannya adalah hak manusia atau rakyat bukan Tuhan. Pada masa Abduh, Mesir mempunyai konstitusi dan pada tahun 1899 ia ikut aktif di Majelis Syura, dewan legislatif Mesir. Atas usaha-usahanya kerjasama antara Majelis Syura dan pemerintah berjalan harmonis. Kedua lembaga itu berhasil diyakinkan bahwa keduanya adalah untuk kepentingan rakyat Mesir. 80

-

⁸⁰ Ris'an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam, 109-10.

BAB III

POPULISME POLITIK IDENTITAS DAN KONTESTASI PEMILIHAN

PRESIDEN

A. Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden

1. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin)

Pasangan calon Presiden Jokowi-Amin, dengan nomor urut satu (1) memiliki visi: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepriadilan, berlandaskan gotong royong."

Sedangkan misi pasangan calon Presiden Jokowi-Amin adalah:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- d) Mencapai lingkungan hidup berkelanjutan
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f) Perlindungan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pasangan Calon ini adalah didukung oleh Partai Politik pengusung: PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura dan PKPI.

2. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

Pasangan calon Presiden nomor urut dua (2) Prabowo-Sandi memiliki Visi: "Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga Negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sedangkan misinya adalah:

- a) Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi
- c) Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

- d) Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia adil, makmur, bermartabat dan bersahabat yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa
- e) Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi ini didukung oleh Gabungan Partai Koalisi Pengusung: Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

B. Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral

Para sarjana politik dianggap gagal mencari konsensus apa yang dimaksud dengan populisme, tetapi mereka sepakat bahwa populisme adalah sebuah konsep yang dipertarungkan (contested concept).¹ Populisme memiliki makna yang luas, setidaknya terdapat 4 perspektif dalam menjelaskan populisme.

Pertama, populisme sebagai ideologi. De Raadt memahami populisme sebagai ideologi yang dianut partai politik. Dalam konteks ini, populisme lebih sekedar strategi politik ataupun gaya komunikasi politik. Sebagai ideologi, populisme diterjemahkan kedalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: populisme memadukan kehendak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dengan kritik terhadap kemapanan sistem. Hal ini dilakukan dengan

_

¹ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Instrans Publishing, 2019), 2.

menuntut hubungan langsung antara pemimpin politik dengan warga $Negara.^2$

Kedua, populisme dimaknai dengan tantangan terhadap struktur yang mapan. Canovan mendefinisikan populisme sebagai keberpihakan pada rakyat dalam berhadapan dengan struktur kekuasaan yang mapan serta ide-ide dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Dimensi struktural dalam relasi kekuasaan ini pada gilirannya membentuk karakteristik populisme dalam menentukan kerangka kerja yang legitimate, gaya politik, bahkan semangat perjuangan populisme. Populisme tidak hanya menantang para pemegang kekuasaaan yang telah mapan, tetapi juga nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh kalangan elit politik. Perspektif ini pada dasarnya memaknai populisme dalam konteks struktural dalam melawan struktur atau rezim yang hegemonik.³

Ketiga, populisme sebagai gaya komunikasi politik. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa satu-satunya ciri yang sama dari berbagai gerakan populis adalah keterkaitan dengan rakyat, yang menjangkau berbagai kelompok sosial dan politik. Populisme bukanlah sebuah ideologi, melainkan sekedar bahasa dan retorik politik yang intinya menghendaki kesederhanaan dan hubungan yang bersifat langsung antara pemimpin dan warga Negara. Dalam perspektif ini, populisme tidak dapat

² Caroline Paskarina, "Narasi Identitas Populis dalam Demokrasi Elektoral," *Jurnal Bawaslu*, Vo. 3 No. 2 (2017), 291.

³ B. Moffitt., & S. Tormey, *Rethinking Populism: Mediatistation and Political Style* (Honolulu, Policy Studies 62, t.th), 381-97.

dipandang sebagai ideologi karena gerakan-gerakan populis ini tidak memiliki nilai-nilai esensial, seperti kebebasan, kesetaraan atau keadilan sosial.⁴ Seiring dengan menurunnya peran partai politik dan perubahan di tataran global yang menciptakan ketidakpastian sosio-ekonomi dan berdampak pada keresahan sosial, muncul varian baru dari populisme.

Keempat, memahami populisme sebagai figur aktor atau gerakan yang mengusung isu anti kemapanan dan berhasil memperoleh dukungan publik untuk membentuk pemerintahan baru. Kaum populis berhasil memobilisasi dukungan publik dengan menyerang kelompok lain yang diposisikan sebagai musush bersama. Misalnya, kelompok-kelompok domestik atau asing yang dituduh melakukan eksploitasi atas sumbersumber daya ekonomi. Di sisi lain, kelompok populis juga mendekati kaum miskin sebagai keberpihakan.

Mietzner menjelaskan lebih lanjut bahwa populisme baru ini lebih bersifat pragmatik daripada ideologi. Karenanya, populisme pragmatik ini cenderung menampakan diri sebagai sosok yang inklusif, nonkonfrontatif, dan mendukung praktik-praktik demokratis. Ketiadaan yang mapan menjadikan populisme baru ini tampak lebih moderat ketimbang populisme yang dipahami dalam perspektif ideologis dan struktural.⁵

Keberpihakan kepada rakyat yang digaungkan oleh pengusung populisme sesungguhnya lebih merupakan bagian dari konstruksi citranya agar tampak seolah-olah menjadi pendukung praktik demokrasi karena

⁵ Ibid., 24.

.

⁴ Marcus Mietzner, Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia (Honolulu, Policy Studies, t.th), 23.

berpihak pada masyarakat umum. Selain itu, kelompok populis juga memanfaatkan gejala ketidakpercayaan publik kepada politisi dan birokratisasi pelayanan publik sebagai klaim pembenaran atas tawaran perubahan yang berorientasi pada penyerdehanaan dan kelangsungan dalam pola relasi kekuasaaan. Isu-isu ini diangkat sebagai dasar untuk meraih dukungan publik melawan otoritas yang berkuasa.⁶

Keempat perspektif di atas menunjukkan keluasan lingkup populisme secara konseptual, sekaligus kecendrungan kekinian yang berkembang dalam praktik-praktik bernuansa populis. Populisme yang bernuansa pragmatis seperti dikemukakan Mietzner, memunculkan perdebatan kembali tentang kaitan populisme dan demokrasi. Apakah populisme menjadi masalah bagi demokrasi atau sesungguhnya populisme itu sendiri yang problematik karena perwujudan yang semakin pragmatis dalam merespons perubahan global dan praktik demokrasi liberal yang cenderung meminggirkan kelompok-kelompok yang tidak memiliki posisi tawar cukup untuk berkompetisi.⁷

Intoleransi, Opini Publik dan Sikap Partisan: Islam Vs Islam (GMPF-MUI)

Populisme politik identitas yang menurut Azyumardi Azra dalam beberapa tahun terakhir mulai terlihat menyeruak dalam dinamika demokrasi Indonesia yang identik dengan Islam. Istilah ini 'populisme politik identitas Islam' lazimnya digunakan untuk melihat

⁶ Ibid 25

⁷ Caroline Paskarina, "Narasi Identitas Populis dalam Demokrasi Elektoral," 292.

fenomena politik Islam sejak terjadinya sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir tahun 2016 dan awal 2017 yang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Populisme politik identitas ini tidak hanya akan menguasai politik, tetapi juga arsitektur Islam Indonesia secara keseluruhan.⁸

Wacana mereka tentang populisme politik identitas (Islam) terkait dengan keberhasilan kelompok "Islamis" yang mengalahkan Cagub-Cawagub Ahok-Djarot dari Cagub-Cawagub Anis-Sandi. Bagi mereka kemenangan Anis-Sandi yang tengah bangkit dan dapat menemukan momentumnya dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu dan selanjutnya Pileg (Pemiilhan Umum Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Umum Presiden) 2019. Lebih jauh, kebangkitan populisme politik identitas (Islam) terus dilakukan dengan sejumlah aksi masa kalangan Muslim Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam (ABI). Gelombang aksi tersebut bermula dari aksi 14 Oktober 2016 (1416), dan secara beruntun pada Aksi Bela Islam (ABI) 28 Oktober 2016 (2810), 4 Nopember 2016 (411), 4 Nopember 2016 (411), 2 Desember 2016 (212), 11 Februari 2017 (112), 21 Februari 2017 (212 jilid 2), 31 Maret 2017 (313), dan aksi 5 Mei 2017 (55).

Majelis Pelayan Jakarta (MPJ), Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), dan Front Pembela Islam (FPI) yang dikomandani oleh Rizieq

٠

⁸ Azyumardi Arza, Pengantar Ahli dalam Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Instrans Publishing, 2019), xvi.

⁹ Ibid., vxii.

Shihab merupakan aktor-aktor yang berasal dari organsisasi yang terrbilang dominan dalam pembentukan GNPF-MUI. Dengan menggunakan tiga isu krusial yang menjadi bahan bakar mobilisasi antar kelas (etnis Tionghoa, penista agama dan kafir) memimpin berjilid-jilid Aksi Bela Islam guna mencapai beragam tujuan yang terhimpun dalam aliansi antar kelas. Aliansi yang terdiri dari tokoh politik, pengusaha besar dan kecil, kelompok masyarakat yang merasa agamanya dicela dan khalayak yang hanya ingin sekedar terlibat maupun ingin tahu, berkumpul pada aksi-aksi tersebut yang telah menghegemoni. ¹⁰

Tabel. 3. 1
Inisiator dan Penggerak Aksi Bela Islam

Ormas yang menggunakan
simbol dan wacana Islam untuk
mobilisasi Aksi Bela Islam
1. GNPF-MUI (FPI, HTI,
FUI, MMI,
Tarbiyah/PKS)
2. Majelis Pelayan Jakarta
(Gerakan Masyarakat
Jakarta-GMJ)
3. Majelis Tinggi Jakarta
Bersyariah untuk
Muslim Jakarta
4. Badan Kerjasama
Pesantren Indonesia
5. Al-Irsyad
6. FS-LDK (Forum
Silaturrahmi Lembaga
Dakwah Kampus)
7. Wahdah Islamiyah
8. Majelis Intelektual dan
Ulama Muda

_

¹⁰ Endi Aulia Garadin, "Membaca Populisme Islam Model Baru," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 24 No. 2 (2017),387-389.

FPI di bawah bendera Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), cenderung menggunakan jenis aktivitas dakwah yang bersifat langsung. Dakwah mereka tidak lagi menyasar pada hal-hal yang sifatnya halal-haram (*fiqh oriented*). Namun, gerakan ini terbukti berhasil menghimpun banyak massa, sebab tipikal dakwahnya secara perlahan mengkonfrontasi keburukan dari sistem negara sekuler.¹¹

Berbeda dengan organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah atau partai-partai Islam yang sudah lebih ada terlebih dahulu seperti PPP dan PKB. Mengapa mereka tidak menjadi tunggangan kepentingan antar kelas dan memainkan isu populisme politik identitas Islam? Karena NU, Muhammadiyah dan partai-partai Islam kecendrungan aktivitas dakwahnya tidak bersifat langsung.¹²

Media sosial pun turut memuluskan agenda-agendanya. Bahkan meskipun Ahok sudah dipenjarakan mereka masih tetap menggunakan bahan bakar yang sama, yang selanjutnya disebut dengan 'Alumni 212'. Terbukti, untuk menumbangkan rezim Jokowi dan mengagalkan dalam pemenangangnya di Pilpres 2019, kelompok-kelompok Islam politik yang masih berada di bawah payung GNPF-MUI menggelontorkan isu lewat WhatsAPP dan mendia sosial lainnya mengenai posisi rezim Jokowi yang tidak pro umat Muslim, dikeluarkannya Perpu Ormas, kecendrungan rezim membela Ahok

¹¹ Ibid., 389.

.

¹² Ibid.

sang penista agama dan kecendrungan terakhir yang pada dasarnya tidak relevan dengan perjuangan *ummah*, yaitu memboikot para kandidat presiden dan legislatif yang diusung oleh partai-partai yang menyetujui ambang batas presidensial (*Presidential Threshold*) sebesar 20%.

Namun, gerakan populisme politik identitas (Islam) kini populer disebut dengan gerakan 'Alumni 212' telah mengalami fragmentasi. Sebagian mendukung Paslon 01 dan sebagian mendukung Paslon 02. Memandang hal ini, Azyumardi Azra berpendapat, bahwa populisme politik identitas (Islam) jelas tidak *viable* di kancah politik dan demokrasi di Indonesia.¹³

2. Rekonsiliasi Politik

Rekonsiliasi antara kubu pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca-Pilpres 2019 disebut berpeluang besar terjadi. Namun, rekonsiliasi itu dipandang bisa memicu pemerintahan yang gemuk dan tak efektif karena faktor loyalitas yang kurang. Selain itu, ada risiko berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah dari pihak oposisi. 14

Meskipun demikian, Jusuf Kalla (JK) menilai tidak menutup kemungkinan sejumlah partai oposisi akan bergabung dengan koalisi

¹³ Azyumardi Arza, Pengantar Ahli dalam Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral*, xvii.

¹⁴ CNN Indonesia, "Rekonsiliasi Politik Jokowi dan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi", https://www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 23 Juni 2019.

Jokowi. Berkaca pada Pilpres 2014, saat itu Golkar, PAN, dan PPP yang semula oposisi berbalik mendukung Jokowi-JK. "Jadi politik itu dinamis sekali, karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan, itu biasa saja dalam politik." Namun politikus senior Golkar ini tak memungkiri akan makin banyak perdebatan internal jika koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin semakin 'gemuk'. Hal itu menurutnya juga banyak terjadi di negara lain. "Ya bisa terjadi suatu perdebatan internal. Bukan lagi pertentangan. Pengalaman kita, kebijakan kabinet berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Itu biasa saja." ¹⁵

Polarisasi dalam Pilpres 2019 membuat negara terpecah menjadi dua kubu. Untuk mendinginkannya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan rekonsiliasi yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Bentuknya, kata dia, berbagi kekuasaan antara kubu yang menang dengan kubu yang kalah dalam Pilpres 2019.¹⁶

Sejalan dengan hal itu, Firman Manan pengamat politik Universitas Padjajaran berpendapat "pembentukan koalisi atau rekonsiliasi politik di Indonesia kerap didasarkan pada hal-hal yang pragmatis alias kepentingan, bukan pada kesamaan ideologi. Kepentingan politik yang dimaksud adalah pembagian jatah posisi di kabinet. Hal ini dapat dibuktikan dalam pemerintahan sebelumnya."

¹⁵ CNN Indonesia, "JK Soal Gerindra Ke Jokowi: Tak ada kawan dan Lawan Abadi", https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 23 Juni 2019.

Artinya, partai oposisi yang kemudian mendukung pemerintah akan mendapat jatah kursi menteri atau jabatan tinggi lainnya seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pembagian jatah kursi itu merupakan pengikat agar ada loyalitas dari partai di dalam koalisi.¹⁷

Namun, yang menjadi harapan banyak pihak pasca-pemilu serentak 2019 ini, yaitu terciptanya rekonsiliasi antar kedua kubu capres-cawapres. Hal ini dianggap penting, apalagi efek polarisasi sejak sebelum atau saat kampanye pemilu telah terlalu runcing antarmasyarakat. Sebab sejak dimulainya kampanye para kandidat, gesekan sudah mulai terasa seperti kentalnya politik identitas hingga gaduhnya linimasa media sosial dan efek pola pikir ala *post-truth*. Selain itu, evaluasi pasca-pemilu 2019 juga dianggap tidak kalah penting kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara. Sebagai contoh yaitu terus mengemukanya kesalahan input formulir C1.¹⁸

 Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak: Deligitimasi Lembaga Negara.

a. Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota tentu diwarnai dengan tantangantantangan yang terjadi pada masa kampanye sampai hari

¹⁷ Ibid.

Harry Rhamdhani, "Rekonsiliasi dan Evaluasi Pasca-Pemilu 2019", https://nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

pemilihan. Seperti praktik pemilu 2014 yang menyajikan skema kesejahteraan seringkali dikembangkan untuk tujuan memperoleh dukungan elektoral dan dikelola dengan ikatan klientisme dan Patronase. Patronase yang didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik.

Pilpres 2019 tentu tidak terlepas dari hal tersebut, partai pengusung Pilpres mengusung Paslon (Pasangan Calon) Presiden yang sama seperti Pilpres yang lalu. Popularitas Paslon menjadi salah satu faktor yang menunjang untuk menarik suara dari masyarakat. Popularitas Paslon sagat dominan mempengaruhi suara di pemenangan pilpres. Partai hanya dipandang sebagai alat untuk mengolektifkan kepentingan bersama untuk meraih kekuasaan.

Pada Pilpres 2019 ini rentan dan sarat dengan pertarungan yang menghalakan segala cara untuk meraih simpatisasi masyarakat termasuk *black campaign*. *Black campaign* termasuk hoax, money politics, *vote buying*. Dimulai dari kasus Hoax Ratna Sarumpaet yang merupakan tim sukses dari Capres Prabowo-Sandi, hoax kasus ini dimulai dari Ratna yang mengaku dikeroyok oleh sejumlah orang di Bandung. Mendengar pengakuan ini dan kondisi Ratna saat itu para politisi yang berkoalisi sebagai partai pengusung dan pendukung Paslon Prabowo-Sandi segera mengeluarkan statement yang menuding Paslon 01 (Jokowi-

Ma'ruf) telah melakukan penganiyaan. Di belakang hari terbukti bahwa Ratna tidak dianiaya, tetapi kondisi tersebut dikarenakan Ratna baru melakukan operasi plastik.

Kemudian pada tanggl 12 Juni beredar artikel Republika.co.id tentang "Ketua KPU menghimbau masyarakat hormati hasil pemilu walau ada kecurangan." Tetapi setelah dikonfirmasi ternyata faktanya adalah artikel tersebut bukanlah artikel asli yang dipublikasikan Republika.co.id dan sama sekali tidak ada kecurangan yang diungkap ketua KPU.

Mobil box KPU verisi C1 terparkir di Ruko Digital Print.

Fakta pemilu, mobil box tersebut milik pabrik percetakan Digital

Print di kawasan Condet, Jakarta Timur, yang mendapat order

pencetakan alat peraga kampanye dari KPU Jakarta Timur.

Hoax Pemilu, beredar anggapan bahwa KPU menganggap kasus pencoblosan surat suara di Malaysia hal yang biasa. Fakta pemilu, yang dimaksud Ketua KPU bukan kasusnya yang dianggap hal biasa, tapi meminta kepada seluruh pihak untuk bersikap biasa saja dan tidak berlebihan; KPU tidak diam saja, KPU langsung bertindak cepat dalam mengusut kasus tersebut: Pada Jum'at (12/042019), KPU mengutus dua komisioner untuk terbang ke Malaysia dan melakukan investigasi.

Hoax pemilu, 31 juta pemilih siluman. Fakta pemilu, tidak ada 31 juta DPT siluman. DPT pemilu 2019 disusun secara terbuka, transparan dan akuntabel.¹⁹

b. Poeple power

Istilah *people power* pertama kali digaungkan oleh politikus senior Amien Rais untuk membakar "gairah" massa yang menilai telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan presiden 2019. Sebagai respons atas hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei dinihari, massa berunjuk rasa menolak hasil itu di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 22 Mei lalu.

Apakah aksi massa pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta dapat dikatakan sebagai people power? Sejatinya, people power merupakan gerakan sosial nirkekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai protes atas kondisi suatu pemerintahan. Gerakan ini umumnya dilakukan dalam sebuah rezim pemerintahan non-demokratis, yang dalam beberapa hal mempengaruhi perubahan rezim pemerintah, yang berbeda dengan perspektif sejarah dan gerakan dalam konteks yang sama.

Ciri lain *people power* adalah penggerak utama gerakan ini, yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai aktor kunci dalam

.

¹⁹ Lihat hoax pemilu ww.kpu.go.id

gerakan ini bukan bagian dari subordinasi pihak/pelopor bersenjata. Inisiasi gerakan murni merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim.

Apakah gerakan yang memprotes hasil rekapitulasi suara nasional KPU dapat digolongkan sebagai *people power*? Dilihat dari latar belakangnya, memang benar gerakan ini dipantik oleh ketidakpuasan beberapa pihak atas penyelenggaraan pemilihan umum. Tapi gerakan ini justru diinisiasi oleh elite politik pendukung salah satu kontestan pemilu.

Dari tujuan akhir gerakan, *people power* di Filipina tidak hanya mempermasalahkan mekanisme elektoral, tapi juga dilakukan untuk menggulingkan rezim Marcos yang dinilai tidak demokratis. Penggulingan rezim non-demokratis tampaknya menjadi kata kunci lain dari maksud dan tujuan *people power*.

Di Indonesia, pada 1966 dan 1998 cukup jelas terlihat bahwa kerumunan massa bertujuan untuk menggulingkan rezim Sukarno dan Soeharto yang dinilai tidak demokratis. Tujuan yang demikian belum tampak dalam *people power* tahun ini.

Jadi, *people power* pada 22 Mei itu tidak ubahnya upaya mobilisasi massa melalui narasi provokatif dan agitatif yang diserukan sejumlah elite politik, agamawan, hingga kalangan intelektual. Sifat gerakan ini juga cenderung lebih parsial dibandingkan dengan gerakan sebelumnya.

Gesekan sosial ini sebetulnya dapat diantisipasi bila penyebabnya dikenali. Ada beberapa penyebab mudahnya terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. gesekan sosial meredupnya fungsi partai politik. Partai seharusnya bertanggung jawab dalam sosialisasi dan pendidikan politik serta pengatur konflik. Sayangnya, partai hanya berfokus pada kepentingan elektoral dan tidak menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Apalagi bila partai justru menjadi penyebab terjadinya konflik, ia malah menarik masyarakat dalam pusaran konflik tersebut. Kedua, personifikasi politik. Ketika partai gagal membina kader untuk menjadi pemimpin, yang muncul justru ketokohan seseorang yang berujung pada pengkultusan individu. *Ketiga*, fanatisme pragmatis pendukung terhadap suatu kubu. Para pendukung itu tidak menerima nilai-nilai lain yang mungkin berbeda dengan nilai sosok yang diagungkan. Kondisi ini dapat mendorong polarisasi masyarakat, yang sayangnya tidak didasari pertimbangan rasional dan ideologi tertentu. Keempat, politik identitas menguat. Dalam konotasi positif, identitas diperlukan untuk mendulang suara. Namun, jika identitas dipolitisasi, yang terjadi justru pengkotakkotakan masyarakat menjadi kami lawan mereka. Kelima, penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam kasus gerakan 22 Mei, misalnya, demonstran menunjukkan sikap tidak percaya kepada KPU sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk menetapkan hasil pemilu dan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Apa yang terjadi di Indonesia pada 22 Mei sesungguhnya dapat diantisipasi jika masing-masing pihak menyadari isu elektoral sangat terbatas pada kepentingan lima tahunan. Partai politik perlu turun tangan. Bila tidak dapat terlibat sebagai institusi demokrasi, setidaknya elite partai dapat mengajak para pendukung fanatiknya untuk bersiap menjadi warga negara dengan kedewasaan berpolitik.²⁰

4. Ideologi Partai, Oportunis Elit

Kategorisasi ideologis yang didasarkan pada asas partai yang secara formal tercantum dalam AD/ART tidak akan mampu mendalami secara substantif dari partai politik yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun ada partai yang secara formal mencantumkan asas selain Islam, namun dalam praktiknya basis massa mereka adalah pemilih Islam. Namun, ada sejumlah alasan bahwa pandangan ideologis partai beragam. Mengingat figur-figur elit partai yang dilihat dari latar belakang keagamaannya termasuk tokohtokoh yang tidak diragukan lagi keberpihakannya terhadap Islam. Sebagai contoh PAN yang didirikan oleh Amin Rais yang punya latar belakang sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk PKB, ada Gus Dur yang merupakan tokoh Islam, mantan Ketua Umum Pimpinan

_

Mouliza K. Donna Sweinstani, "People Power dalam Dinamika Elektoral" https://kolom.tempo.co diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

Pusat Nahdlatul Ulama. Begitupun ada beberapa partai yang dibangun, walaupun tidak mengatasnamakan partai Islam, tapi konstituen yang dibidiknya adalah konstituen Islam.

Pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2019, Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Australian National University (ANU), melakukan sejumlah survei terhadap 508 responden yang dipilih secara acak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), responden-responden dipilih dari anggota legislatif yang berasal dari 31 provinsi di Indonesia (tiga provinsi, Kalimantan Utara, Papua Barat,dan Sulawesi Barat tidak lolos sebagai sampel), dengan pertimbangan bahwa mereka mewakili keseluruhan populasi nasional anggota DPRD Provinsi.

LSI menanyakan sejauh mana partai berpijak pada Pancasila? Skor 1 diberikan untuk Pancasila, sementara skor 10 untuk Islam. Dengan ukuran ini, partai yang paling Islami dari sudut pandang kadernya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan skor rata-rata 7,22. Sedangkan yang paling Pancasilais adalah PDI-P dengan skor rata" 1,82.

Is party Pancasila- or Islam-based? 1=Pancasila, 10=Islam PDI-P NasDem 2.09 Golkar Gerindra 2.40 Hanura Demokrat PAN PKB 4.68 PKS PPP 3

Tabel. 3.2

Sumber: Edward Aspinal, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Warbuton, *Mapping the Indonesian Political Spectrum*

LSI juga menanyakan pertanyaan lain tentang agama, yang sekaligus menunjukkan persebaran posisi yang mencolok tetapi tidak tajam, yaitu, apakah mereka menilai partainya sendiri sebagai partai yang menghendaki agar Islam punya peran politik lebih kecil (1) atau lebih besar (10). Temuan LSI menunjukkan bahwa rata-rata politisi daerah menghendaki agar Islam punya peran yang lebih menonjol dalam politik. Namun, ada keragaman yang signifikan di antara partai-partai tersebut (lihat Tabel di bawah).

Role for Islam in politics supported by party 1=Smaller, 10=Bigger PDI-P 4.51 NasDem Demokrat Gerindra 5.69 Golkar 5.79 Hanura 5.85 PKB ● 7.21 PAN PKS 8.15 PPP 8.30

Tabel. 3.3

Sumber: Edward Aspinal, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi & Eve Warbuton, *Mapping the Indonesian Political Spectrum*

Selama lebih dari 20 tahun Indonesia mempraktekkan demokrasi, banyak pengamat yang menunjukkan bahwa dalam hal kebijakan dan ideologi, partai-partai sulit dibedakan. Bahkan perbedaan ideologis antara partai Islam dan non-Islam tidak ada kaitannya dengan perbedaan program dalam ranah-ranah vital, seperti kebijakan sosial dan keuangan. Bahkan bisa dikatakan politik di Indonesia didominasi oleh 'kartel'. Akibatnya, partai-partai di Indonesia sangat terbuka untuk membuat 'koalisi pelangi', beragam ideologi maupun partai berbasis Islam ataupun tidak.

Ideologi partai dapat tercermin dalam berbagai ranah, baik kebijakan dan perilaku kebijakan maupun dokumen partai. Jika dilihat dari basis pemetaan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) masing-masing partai politik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel. 3.4

	No.		Nama Partai	Asas/Ideologi	Identifikasi
Ī	1		PDI-P	Pancasila dan UUD	Nasionalis-
				1945	sekuler
	2		NASDEM	Pancasila	Nasionalis-
					sekuler
	3		GOLKAR	Pancasila dan	Catch-all party
				bersifat moderat dan	
	1			<mark>maje</mark> muk	
1	4		GERINDRA	Pancasila dan UUD	Nasionalis-
				1945	sekuler
	5	1	HANURA	Pancasila bersifat	Catch-all party
				Nasionalis Religius	
<	6		DEMOKRAT	Pancasila/Nasionalis-	Catch-all party
				Religius	
	7	V	PAN (Partai Amanat	Pancasila dan moral	Islam
			Nasional)	agama	
	8		PKB	Pancasila dengan	Islam
				prinsip Ahlus Sunnah	
				wal jama'ah	
	9		PKS	Islam	Islam
	10 PPP		PPP	Islam	Islam

Sumber: Diolah dari AD/ART masing-masing partai.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi partai dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, Pancasila yang meliputi juga UUD 1945. Partai yang berlandaskan hal tersebut merupakan partai yang berideologi Nasionalis-sekuler. *Kedua*, partai yang berasas Islam memang menekankan prinsip kepartaiannya berdasarkan Islam. *Ketiga*, partai yang berasas/ideologi Pancasila dan religius, merupakan partai tengah (*catch-all party*) yang bersifat pluralis, tidak eksklusif dan sektarian.

3. Respon Ahli

- 1. Dr. Himawan Estu Bagijo S.H., M.H
 - a. Hubungan agama dan negara dalam ketatanegaraan Indonesia

Agama mempunyai dasar dan pijakan yang menyejarah. Agama telah menjadi filosofis masyarakat dan latar belakang sejarah. Fenomena sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah melahirkan teori *kredo* di kalangan intelektual hukum Islam. Di Indonesia hadir berbagai agama sebelum negara hadir. Setelah penjajah hadir penjajah membuat dua suasana. Suasana kelompok beragama, potretnya jelas dan suasana hukum. Pluralisme beragamanya tidak murni, kecuali di Jawa. Bermacam-macam agama namun secara demografi mereka berkelompok. Hubungan agama dan negara di Indoensia didasari ketika Indonesia akan merdeka. Bersepakat untuk tidak menjadi negara agama dan negara sekular tetapi negara yang "Berketuhan Yang Maha Esa" yang merangkul semua agama.

b. Hukum yang mengakomodir nilai-nilai agama

Tidak masalah, selama nilai-nilai ajaran agama yang universal yang ditetapkan, dan tidak mengatur agama dalam ruang privat tetapi ruang publik. Contoh, semua agama pasti melarang pembunuhan, merusak lngkungan. Nilai-nilai yang universal tersebut yang harus diakomodir.

c. Kontestasi pemilihan

Kontestasi pemilu sebenarnya adalah urusan politik, melalui proses pemilihan politik. Walaupun pada kenyataannya ada orang-orang yang berhasil memanfaatkan pemilu untuk mengagregasi isu-isu tersebut dalam kontestasi politik. Ini bukan kontestasi agama dengan agama, tetapi kontestasi politik.

d. Gerakan 411, alumni 212 yang berujung pada kontestasi pemilihan presiden

Jika dilahat, awalnya merupakan gerakan solidaritas terhadap sebuah perbuatan yang dianggap penistaan agama. Kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu dan mengklaim gerakan tersebut dapat mengagalkan calon dan memenangkan calon. Berdasarkan pengalaman tersebut ada beberapa tokoh yang melihat ini sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kemudian dijadikan sebagai kekuatan massa atau publik yang dapat dimobilisasi.

e. Kontestasi pilpres

Pada dasarnya hari ini pilpres sudah selesai. Namun, pilihan politik itu tidak mungkin berhenti saja ketika pilpres terjadi. Ada maksud untuk menjaga solidaritas gerakan dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pendukungnya. Karena jika tidak, maka kontestasi pilpres itu bisa dianggap hanya

sebagai ajang mencari massa. Kontestasi ini akan terus berkembang ketika proses penyusunan pemerintahan. Pilihannya adalah apakah akan bergabung atau menjadi oposisi. Oposisi itu bukan asal beda tetapi seharusnya *separing partner* bukan vis-a-vis yang kemudian dapat membangun bangsa bersama. Menjadi oposisi itu bukan asal beda tetapi harus memberi kritik konstruktif.²¹

2. Dr. Ainur Rofiq al-Amin M.Si

a. Hubungan Agama dan negara

Secara historis agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Ia mencontohkan dengan para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, H. Agus Salim, K.H Wahid Hasyim, Mohammad Yamin dan Ki Bagus Hadikusumo yang berpendapat keduanya tidak terpisahkan. Dihilangkannya tujuh kata (Piagam Jakarta) dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Umat Islam akan menerima Dekrit Presiden jika Piagam Jakarta menjiwai Undang Undang Dasar walaupun tidak secara tertulis.

b. Hukum yang mengakomodir agama

Hukum di Indonesia sumbernya adalah dari normanorma yang hidup di masyarakat. Salah satu norma yang dipegang adalah norma agama (Islam). Maka, hukum itu dapat menyerap norma-norma berupa hukum Islam, tetapi tidak harus

 $^{^{21}}$ Himawan Estu Bagijo, wawancara, Surabaya 17 Juli 2019.

diformulisasikan. Hukum di Indonesia telah banyak menyerap hukum Islam, seperti undang-undang perkawinan, zakat, dan haji.

c. Gerakan 411, Alumni 212 yang berujung pada kontestasi pemilihan presiden

Kontestasi yang disebut oleh Ainur Rofiq Saklarisasi Politik akan menimbulkan friksi. Ia membawa wajah agama yang disuarakan dengan narasi kebencian. Saklarisasi Politik adalah upaya membingkai politik praktis dengan baluran ajaran agama yang berimplikasi bagi orang tertentu yang tidak berani mendiskusikannya, apalagi mendebatnya karena bernuansa "langit" walau sebenarnya bingkai argumen.

Saklarisasi politik yang berupaya mengomodifikasi agama dalam politik ini akan bermuara di antara dua dimensi. *Pertama*, dimensi negatif karena memuat ujaran kebencian. *Kedua*, berdimensi dalam ranah diskursus yang tidak tepat lokasi dan waktu sehingga dimensi ini akhirnya menjadi negatif.

Karena kepentingan politik praktis, tidak jarang hukum positif yang telah disepakati dalam konstitusi termarjinalkan. Contohnya saat pemilihan pemimpin dihembuskan isu Muslim, kafir, calon taat agama, calon pilihan agama, dan sejenisnya.

Padahal kriteria tersebut tidak tercantum dalam hukum positif.²²



²² Ainur Rofiq al-Amin, Wawancara, Surabaya 17 Juli 2019.

BAB IV

IMPLIKASI HARMONISASI PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM KONTEMPORER DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019

A. Relasi Islam dan Negara

Hubungan negara dan agama selalu dipengaruhi oleh sejarah sosial budaya yang berbeda di setiap negara. Bahkan pada saat hubungan itu diformalisasikan dalam konstitusi, dalam kenyataan masih tetap dinamis dan cair. Pola pemikiran hubungan negara dan agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga paradigma, yaitu integralistik, simbiotik dan sekularistik. Ketiga paradigma ini membentuk negara yang berbeda, yaitu negara agama, negara sekuler, dan negara yang bukan merupakan negara agama tetapi tidak memisahkan secara tegas antara urusan agama dan negara.

Hubungan negara dan agama dalam perspektif Islam juga bervariasi. Perbedaan tidak hanya bersumber dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam, melainkan dipengaruhi juga oleh sosio-politik suatu bangsa. Hubungan agama dan negara dari sudut pandang pemikiran Islam yang bervariasi, tentunya mempunyai suatu perbedaan yang tidak terelakkan. Perbedaan bukan terjadi semata-mata berpangkal interpretasi ajaran agama. Namun, dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan realitas sosial masing-masing. Apa yang menjadi

¹ Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No. 11, (Januari 2012), 101.

² Abd. Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Hermenia*, Vol. 2No. 2 (Juli-Desember 2003), 279.

³ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 1.

pandangan muslim merupakan refleksi dari proses penafsiran secara terusmenerus yang selalu dihadapkan dengan realitas. Interpretasi berkompetisi dengan kontrol institusi sosial baik formal maupun informal. Kompetisi di wilayah publik semakin dinamis dalam public sphare dengan adanya disverifikasi otoritas religius yang tidak hanya ada pada ulama melainkan dimiliki juga oleh populist preacher, neo-tradisionalits sufi masters, dan seculary educated new (Muslim intellectuals).4

Ali Maksum berpendapat, bahwa dalam pemikiran politik Islam kontemporer, khusunya yang menyangkut kajian Islam dan negara menyebut ada tiga paradigma hubungan agama dan negara yang sering terjadi menjadi perdebatan di masyarakat dan secara khusus di dunia Islam. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "reformis atau Islam moderat".5

Pertama, paradigma Islam "sekularis" atau Islam liberal berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Dari pandangan ini lahirlah pemikiran sekuler yang memisahkan secara diametral urasan politik dan agama. Sebab, jika dua otoritas itu bersatu maka akan menimbulkan absolutisme.

Pelopor dari paradigma ini adalah Ali Abd Raziq pemikir dan ulama Mesir. Pemikirannya dapat dilihat dari karyanya yaitu "al-Islam wa Ushul al-

⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 14.

⁵ Ali Maksum, Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia (Malang: Intelegensia Media, 2017), 14.

Hukm." Dalam buku ini ia menentang habis-habisan khilafah dengan argumen ilmiah. Ia mengemukakan bahwa syariat Islam semata-mata bercorak spiritual yang tidak memiliki kaitan dengan hukum dan praktik duniawi. Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rashidun. Kekhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sistem duniawi. Kekhalifahan tidak mempunyai dasar dalam al-Qur'an dan Hadis. Ia menolak pendapat yang mengatakan Nabi pernah mendirikan negara Islam.

Abdullah an-Naim, seorang pemikir muslim kontemporer berpendapat bahwa masyarakat Islam hidup di bawah negara sekuler-liberal itu merupakan sesuatu hal yang lumrah, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Dari periode Islam awal masa Nabi Muhammad, keempat sahabat, dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyah sampai awal abad ke-20 semuanya mengacu pada tataran sekuler. Karenanya prinsip syariat akan kehilangan otoritasnya dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negara. Pemisahan agama dan negara secara kelembagaan dinilai sangat perlu oleh an-Naim agar bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat Islam. Syariat akan tetap penting dalam membentuk sikap dan perilaku umat Islam walaupun ia bukan hukum publik suatu negara.⁷

Sementara Ahmad Lutfi Sayyid, yang hidup dari tahun 1872 sampai tahun 1963 M, dilahirkan di Mesir Hilir. Semula ia belajar di sekolah agama

⁶ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006), 572-573.

⁷ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariat: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 84.

tetapi kemudian meneruskan pendidikan di sekolah menengah modern dan akhirnya meneruskan sekolah tinggi hukum di Kairo. Terakhir ia menjabat Rektor Universitas Kairo. Ia lebih menekankan identitas nasional Mesir daripada Islam dan meniru secara selektif pola politik, ekonomi dan sosial Barat. Menurut Sayyid, baik pan-Islamisme⁸ maupun pan-Arabisme tidak lagi relevan dengan realitas dunia Islam pada zaman modern yang saat ini sudah terbagi dalam banyak wilayah dan kebangsaan. Masing-masing bangsa harus berjuang melestarikan identitas dan eksistensinya supaya dapat merebut kembali kemerdekaannya. Kebangsaan Mesir didasarkan atas kecintaan dan loyalitas bersama kepada tanah airnya, Mesir. Cinta tanah air berarti harus bebas dari ikatan-ikatan lain yang bertentangan dengan kecintaannya kepada tanah air.⁹

Kedua, paradigma Islam "tradisionalis-revivalis" atau "Islamisme". Kelompok ini berpandangan bahwa Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai way of life bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal-hal yang bersifat sakral dan hal-hal yang sekuler. Karena itu menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam

⁸ Pemikiran pan-Islamisme adalah gagasan pemikiran Jamaluddin al-Afghani.maksud dari pan-Islamisme adalah solidaritas umat Islam yang mempunyai rasa tanggung jawab dimana setiap anggotanyamemiliki rasa kebersatuan sehingga dapat hidup berdampingan dalam kehiduoan bermasyarakat dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan, kemajuan dan kemakmuran. Karena tidak mungkin mempersatukan negara-negara Islam dalam satu pemerintahan, naum cukuplah negara-negara itu dipersatukan dengan seruan yang dapat menimbulkan rasa satu ikatan yang kuat. Gerakan pan-Islamisme ini bertujuan untuk menentang pemerintahan despotik atau sewenang-wenangan di setiap negara Islam dan untuk menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 89-91.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan peradaban* (Jakarta, UI Press, 1993), 138.

dan melaksanakan syariat Islam secara *ka>ffah* dalam bentuk formulisasi hukum Islam. Mengatur negara dengan sistem teokrasi, bukan demokrasi dimana kedaulatan hukum berada di tangan Tuhan merupakan sebuah ajaran yang mendapatkan legitimasi dari al-Qur'ān.

Dalam kacamata tradisional revivalis, sistem teokrasi adalah sistem yang paling tepat dan memperoleh justifikasi dari al-Qur'ān. Sementara sistem demokrasi dianggap bermasalah karena demokrasi bukanlah konsep Islam, tetapi produk sekuler. Konsep kedaulatan rakyat bertentangan dengan kedaulatan syariat, kepemimpinan kolektif demokrasi bertentangan dengan konsep kepemimpinan tunggal dalam Islam, kebebasan dalam demokrasi bertentangan dengan konsep keterikatan dengan hukum *shara* '.

Salah satu tokoh pemikiran ini adalah Abu al-A'la al-Maududi. Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 25 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Nama Abu al-A'la pernah menimbulkan masalah karena "Abu al-A'la" artinya ayah (dari) Yang Maha Tinggi yang merupakan salah satu atribut Tuhan. Terdapat dua peristiwa besar yang mempengaruhi pemikirannya. Pokok-pokok pemikiran al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam yaitu¹¹:

4) Islam adalah negara paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti Islam juga mengatur tentang sistem politik.

٠

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 157-158.

¹¹ Ibid., 166-65.

- 5) Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan Allah dan umat manusia adalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah, khalifah Allah di bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan kedaulatan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan Allah negara harus memberlakukan hukumhukum al-Qur'an.
- 6) Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

Ketiga, paradigma Islam "reformis" atau Islam moderat. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang paripurna (mencakup segala aturan yang serba detail dan rinci), termasuk mengenai hidup kenegaraan. Menurut kelompok ini tidak ada argumen teologis baik di dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang mengharuskan agama (Islam) mengimplementasikan bentuk pemerintahan tertentu. Soal negara dan pemerintahan dalam pandangan kelompok ini lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia. Namun demikian, seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'ān (kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial) dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 12

Seperangkat tata nilai yang dimaksud seperti kejujuran dan tanggung jawab (*al-ama>nah*), keadilan (*al-'ada>lah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*),

٠

¹² Ali Maksum, *Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia*, 14-18.

kemajemukan (al-ta'addudiyah), (al-musa>wah),persamaan (al-shu>ra), perdamaian (al-silm), permusyawaratan kebebasan h/urriyah), dan kontrol sosial (amar ma'ru>f nahi munkar). Mereka yang menganut pola pemikiran ini merasa tidak perlu mendirikan negara Islam, apalagi memformulasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif. Sebagaimana dikatakan oleh Syafii Ma'arif, bahwa tujuan terpenting al-Qur'ān adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan-kegiatan sosial politik umat manusia. Nilai-nilai ini bertalian secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kemerdeka<mark>an yang juga menempati posisi sentral dalam ajaran</mark> moral al-Qur'ān. 13

Salah satu tokoh yang dapat dikategorikan dalam tipologi ini adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Sebaliknya terhadap pemerintah yang adil rakyat harus patuh dan setia. Muhammad Abduh menghendaki kehidupan demokratis yang didasarkan pada musyawarah. Kekuasaan keagamaan menurut Abduh Islam tidak mengenal kekuasaan agama dalam arti:

 Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok orang untuk menindak orang lain atas agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan;

¹³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituente* (Jakarta: LP3ES, 1996), 16.

¹⁴ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 109.

- Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain;
- 3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Sesungguhnya dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain ke arah kebaikan dan menariknya dari keburukan. Menurutnya khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatannya dan pemberhentiannya adalah hak manusia atau rakyat bukan Tuhan. Berikut pemetaan karakteristik pemikiran hukum Islam kontemporer terkait relasi Islam dan negara:

-

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan peradaban* (Jakarta, UI Press, 1993), 131-32.

No.	Tipologi	Tokoh	Karakter Pemikiran	
1	Islam	Abu al-A'la	1) Islam adalah negara paripurna,	
	Tradisionalis	al-Maududi	2) Kekuasaan tertinggi atau	
			kedaulatan berada di tangan	
			Allah	
			3) Sistem politik Islam adalah suatu	
			sistem universal dan tidak	
			mengenal batas-batas dan ikatan-	
			ikatan geografi, bahasa dan	
4			kebangsaan.	
2	Islam	Ali Abd al-	1) Islam bukan agama yang	
	Sekularis	Raziq	paripurna, Islam hanya bercorak	
			spiritual	
			2) Kekhalifahan bukan sistem	
		$\overline{}$	politik keagamaan atau	
			keislaman, tetapi sistem	
			duniawi	
			3) Nabi tidak pernah mendirikan	
			negara Islam	
		Abdullah	1) Syariat akan kehilangan	
		Ahmed an-	otoritasnya apabila	
		Naim	dipaksanakan negara	

			2)	Syariat akan tetap penting
				dalam membentuk sikap dan
				perilaku umat Islam walaupun
				ia bukan hukum publik/
				netralitas negara terhadap
				agama
3	Islam	Muhammad	1)	kehidupan demokratis yang
	Reformis	Abduh		didasarkan pada musyawarah
			2)	Khalifah atau kepala negara
1			M	adalah seorang penguasa sipil
			٦	yang pengangkatannya dan
				pemberhentiannya adalah hak
				manusia atau rakyat bukan
				Tuhan.
			3)	Kedaulatan ada di tangan rakyat

B. Implikasi Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer (Relasi Islam-Negara) dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia

Di Indonesia perdebatan hubungan agama dan negara sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia dalam perumusan dasar negara. Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah mengalami perubahan, yaitu menghilangkan frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sejak disahkannya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, kalangan Kristen di Indonesia sudah menekan untuk tidak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila tujuh kata tersebut tetap digunakan. 17

Karena adanya tekanan pihak Kristen, Hatta mengaku dan membicarakan kepada sejumlah tokoh Islam. Ia mengatakan, "Supaya kita jangan terpecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang memberatkan kaum Kristen dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". ¹⁸ Diperdebatkan pula, apakah negara Indonesia

-

¹⁶ Nadirsyah Hosen, penghapusan tujuh kata dari Pembukaan Undang Undang Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" merupakan kelalaian yang berperan sebagai titik pertikaian bagi banyak kelompok Islam di Indonesia dan telah mempengaruhi hubungan mereka dengan pemerintah sejak kemerdekaan. Lihat Nadirsyah Hosen, "Religion and Indonesian Constitution: A Recent debate", *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 36 Issue 02 (Oktober 2005), 419.

¹⁷ Dalam bukunya, Hatta, *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus* 145, ia menceritakan tekanan kaum Kristen "... wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberaan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.' Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas." Jika pembukaan tersebut tidak dihilangkan, mereka mengancam akan keluar dari NKRI. Dikutip Adian Husaini, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta: GIP, 1997), 50-51.

¹⁸ Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 24-25. Ada juga versi lain seputar proses penghapusan tujuh kata tersebut,

akan berideologi Islam atau nasionalisme sekuler? Apakah Islam bisa diterima oleh faksi Nasionalis Netral Agama dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ideologi nasionalisme sekuler dapat diterima oleh faksi Nasionalis Muslim dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah ada alternatif lain yang dapat menengahi perdebatan keduanya?

Perdebatan tersebut kembali terjadi dalam sidang-sidang Konstituante, Kelompok kebangsaan tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang telah berhasil disepakati di awal kemerdekaan, sedangkan kelompok Islamis mengajukan dasar negara Islam. 19 Dari kelompok Islamis salah satu tokoh utamanya adalah Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Dia menyatakan bahwa pilihan dasar negara adalah sekularisme atau agama. Sekularisme adalah cara hidup yang didasari oleh paham, tujuan, dan sikap yang hanya terbatas pada aspek keduniaan. Kehidupan tidak kepada hal yang di luar keduniaan seperti ketuhanan dan akhirat. Seorang sekuler tidak mengakui wahyu Tuhan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran.²⁰

Menurut Muhammad Natsir, agama (Islam) lebih tepat menjadi dasar negara karena memiliki kelebihan dibanding sekularisme. Pertama, agama

Lihat O.E. Engelen dkk., Lahirnya Satu Bangsa dan Negara (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 89-90. ¹⁹ Syafi'i Maarif menjelaskan mengapa wakil-wakil partai dan golongan Islam mengusulkan Islam

sebagai dasar negara Republik Indonesia dan bukan Pancasila yang sekuler yang mereka setujui. Kata sifat sekuler diletakkan di antara dua tanda kutip berdasarkna asumsi bahwa wakil-wakil Islam boleh jadi akan menganggap bahwa Pancasila bukan sebagai sesuatu yang sekuler sekiranya sumber-sumber dan inspirasinya berasal dari wahyu Allah. Di mata kelompok Islam, ini bukanlah kasusnya Pancasila. Terutama karena alasan inilah, perdebatan ideologis-konstitusional antara kedua yang berhadapan itu menjadi sangat hanggat dalam majelis. Lihat Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante (Bandung: Mizan, 2017), 194-196.

²⁰ Muhammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Sega Arsy, 2014), 58.

memberi lebih banyak kemungkinan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Tidak terbatas pada empirisme, rasionalisme, intuisionisme, tetapi juga meliputi wahyu Tuhan. *Kedua*, orientasi agama lebih luas dan panjang. Tidak terbatas pada keduniawian dan materialisme, tetapi meliputi aspek spiritual yang menjadi bagian dari kemanusiaan dan kehidupan pasca-dunia. Yang kemudian perdebatan tersebut berujung pada sikap Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang di dalamnya berisi pernyataan pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, berlakunya UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada era *post-truth* saat ini, perdebatan hubungan agama dan negara kembali terjadi. Namun dengan wajah yang berbeda, perdebatan bukan terletak pada Islam sebagai dasar negara tetapi telah bermetamorfosis pada lingkup kontestasi pemilihan presiden. Seperti adanya persoalan perilaku keagamaan capres/cawapres, kompetisi membaca kitab suci al-Qur'an, status muallaf, pemimpin tidak sejalan dengan umat Muslim, keturunan etnis dan agama tertentu. Munculnya populisme politik²³ identitas, memahami

_

²¹ Ibid., 79-80.

²² Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 99.

²³ Istilah 'populisme politik' memiliki akar yang panjang dalam sejarah politik Barat. Istilah ini pertama kali digunakan di Amerika Serikat sejak 1892 ketika muncul 'Gerakan Populis' yang menghasilkan pembentukan Partai Populis atau Partai Rakyat. Partai Populis ini menuntut demokrasi langsung melalui inisiatif dan agenda rakyat. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, populisme politik di AS gagal, walaupun selalu muncul dari waktu ke waktu. Tidak hanya sebagai gerakan independen tetapi juga terdapat dalam tubuh Partai Demokrat atau Partai Republik. Karena itu, kemenangan Donald Trump sangat fenomenal. Di tengah kemerosotan ekonomi AS yang mengakibatkan banyaknya warga kehilangan pekerjaan, demagogi dan retorik 'American First' berhasil mengantarkannya ke Gedung Putih. Lihat Azyumardi Azra, Pengantar Ahli dalam, Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral* (Malang: Intrans Publishing, 2019).

populisme sebagai figur aktor atau gerakan yang mengusung isu anti kemapanan dan berhasil memperoleh dukungan publik untuk membentuk pemerintahan baru. Kaum populis berhasil memobilisasi dukungan publik dengan menyerang kelompok lain yang diposisikan sebagai musush be rsama. Misalnya, kelompok-kelompok domestik atau asing yang dituduh melakukan eksploitasi atas sumber-sumber daya ekonomi. Di sisi lain, kelompok populis juga mendekati kaum miskin sebagai keberpihakan.²⁴

Istilah populisme politik identitas (Islam) ini lazimnya digunakan untuk melihat fenomena politik Islam sejak terjadinya sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir 2016 dan awal 2017 terkait dengan Pilkada DKI Jakarta.²⁵ Aksi masa ini lebih dikenal dengan Aksi Bela Islam (ABI) 411 hingga Aksi 55 yang kemudian populer sebagai gerakan "Alumni 212".

Gerakan tersebut dimaknai oleh Ainur Rofiq sebagai gerakan Saklarisasi Politik. Saklarisasi politik adalah upaya membingkai politik praktis dengan baluran ajaran agama yang berimplikasi bagi orang tertentu yang tidak berani mendiskusikannya, apalagi mendebatnya karena bernuansa "langit" walaupun sebenarnya bingkai argumen. Saklarisasi politik yang berupaya mengomodifikasi agama dalam politik ini akan bermuara di antara dua dimensi. Pertama, dimensi negatif karena memuat ujaran kebencian. Kedua,

_

²⁴ Marcus Mietzner, Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia (Honolulu, Policy Studies, t.th), 24.

²⁵ Azyumardi Azra, Pengantar Ahli dalam Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Intrans Publising, 2019), xvi.

berdimensi dalam ranah diskursus yang tidak tepat lokasi dan waktu sehingga dimensi ini akhirnya menjadi negatif.²⁶

Karena kepentingan politik praktis, tidak jarang hukum positif yang telah disepakati dalam konstitusi termarjinalkan. Contohnya saat pemilihan pemimpin dihembuskan isu Muslim, kafir, calon taat agama, calon pilihan agama, negara togut, dan sejenisnya. Padahal kriteria tersebut tidak tercantum dalam hukum positif. Sejalan dengan hal itu Himawan berpendapat, bahwa fenomena ini merupakan seubuah gerakan solidaritas terhadap sebuah perbuatan yang dianggap penistaan agama. Kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu dan mengklaim bahwa gerakan tersebut dapat mengagalkan calon dan memenangkan calon, yang tengah bangkit dan dapat terus menemukan momentumya pada Pilkada 2016-17 dan selanjutnya Pileg dan Pilpres 2019.²⁷

Jika dilihat dari pencalonan K.H Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Bisa dikatakan pemilihanan Ma'ruf Amin sebagai cawapres bertujuan menciptakan perisai politik bagi Jokowi karena Jokowi sering dituduh tidak cukup religious. Begitupun dengan Prabowo Subianto, mencoba menarik dukungan Abdul Somad sebagai cawapersnya, yang kemudian memperoleh dukungan GMPF-MUI yang kemudian keduannya saling mengklaim membawa aspirasi umat beragama. Karena secara tidak langsung ulama memiliki keterlibatan dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik di Indonesia.

Ainur Rofiq, Wawancara tanggal 17 Juli 2019.
 Himawan Estu Bagidjo, Wawancara 17 Juli 2019.

Terlepas dari hal tersebut, jika dilihat dari sejarah Indonesia yang sejak tahun 1999 yang menerapkan sistem demokrasi melalui pemilu pertama tidak menunjukkan adanya populisme politik identitas. Politik kaum Muslim begitu cair, partai-partai pemenang pemilu semuanya berasas atau berideologi Pancasila/Nasionalis (2004 Partai Golkar; 2009 Partai Demokrat; 2014 PDIP), bukan partai politik yang berasas Islam. Sebaliknya partai politik yang berasas Islam gagal mengusung calonnya sejak pilpres 2004 hingga sekarang.

Partai Islam tidak cukup kuat untuk memenuhi suara dan menjadikan calonnya sebagai presiden terpilih. Selain itu banyaknya partai menandakan banyaknya ideologi yang dianut masyarakat. Maka dari itu partai-partai Islam membutuhkan harmoni atau penyelarasan dengan partai nasionalis dalam wujud koalis. Karena jika partai Islam mencalonkan paslonnya sendiri, suaranya tidak cukup kuat untuk memenangkan paslon yang diusungnya. Seperti pada tahun 2004 PKB yang merupakan partai Islam tidak mencalonkan paslonnya walaupun PKB telah memenuhi ambang batas syarat untuk mencalonkan paslonnya. Namun, PKB lebih memilih untuk berkoalisi mengusung paslonnya dengan Partai Demokrat. Sedangkan PAN yang memenuhi suara sah nasional di DPR sebesar 6% mengusung paslonnya namun pada putaran selanjutnya PAN tidak dapat memenuhi suara dan dikalahkan pada puturan kedua. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Partai yang lolos dan dapat mengusulkan paslon presiden

No.	Nama Partai	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	keterangan
		suara		Kursi		
1	Golkar	24.480.757	21,58%	128	23,27%	Lolos
2	PDIP	21.026.629	18,53%	109	19,82%	Lolos
3	PKB	11.989.564	10,57%	52	9,45%	Lolos
4	PPP	9.248.764	8,15%	58	10,55%	Lolos
5	Demokrat	8.455.225	7,45%	55	10,00%	Lolos
6	PKS	8.325.020	7,34%	45	8,18%	Lolos
7	PAN	7.303.324	6,44%	53*	9,64%	Lolos
8	PBB	2.970.487	2,62%	11	2,00%	Lolos
9	Bintang	2.764.998	2,44%	14*	2,55%	Lolos
	Reformasi	7 /				
10	Damai	2.414.254	2,13%	13*	2,36%	Lolos
	Sejahtera	/ 4				
			-			

Tabel 4.2 Hasil Pemilu 2004

Putaran Pertama

No.	Nama calon	Fraksi Pengusul	%	Apakah calon yang tersebut dilantik atau dikalahkan?
1	- <u>Wiranto</u> -Salahuddin Wahid	- <u>Partai</u> Golkar	22,15%	Dikalahkan
2	- <u>Megawati</u> Soekarno Putri -Hasyim Muzadi	- <u>Partai</u> Demokrasi Indonesia Perjuangan	26,61%	Putaran Kedua
3	-Amien Rais -Siswono Yudo Husodo	-Partai Amanat Nasional	14,66%	Dikalahkan
4	-Susilo Bambang - Yudhoyono -Jusuf Kalla	-Partai Demokrat -Partai Bulan Bintang -Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	33,57%	Putaran Kedua
5	-Hamza Haz -Agum Gumelar	-Partai Persatuan Pembangunan	3,01%	Dikalahkan

Begitupun dengan pemilu 2019, partai Islam gagal mengusung paslonnya sendiri. Dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Dengan adanya keserentakan pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan

dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti penyelenggaraan, jumlah parpol hingga metode perhitungannya. Perbedaan tersebut ditandai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada pemilu sebelumnya pemilihan presiden dan wakil prsiden dilakukan 3 (tiga) bulan sesudah pemilihan legislatif. Sedangkan pada tahun in pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Perubahan ini didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada tanggal 23 Januari 2014. Dalam putusannya, MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang mengatur pelaksanaan Pilpres 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif. 28

Melalui ketentuan *Presidential Threshold* atau ambang batas syarat partai politik dapat mengusung kandidatnyan pada pemilu 2019 ini partai politik atau koalisi partai politik dapat mengusung kandidatnya apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang dilihat dari pemilu sebelumnya, pemilu 2014.

Terlepas dari hal tersebut, bentuk penyelarasan atau haromonisasi yang dilakukan tidak hanya tercermin dari koalisi partai-partai pengusung kandidat capres dan cawapres. Misal, pencalonan K.H Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi merupakan bentuk harmonisasi antara Faksi Nasionalis dan Faksi Islam. Tetapi bentuk harmonisasi tersebut juga dapat dilihat dalam Visi-misi

٠

²⁸ Lihat. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

kedua paslon. Paslon 01 memiliki visi: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepriadilan, berlandaskan gotong royong." Sedangkan paslon 02 memiliki visi "Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga Negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang kemudian visi tersebut diturunkan menjadi misi.

Visi-misi kedua paslon tersebut sudah memuat unsur-unsur nilai keagamaan. Spirit agama (Islam) adalah spirit perubahan atau revolusi, merevolusi tatanan masyarakat jahiliyah. Sehingga kedua paslon sudah mengharmoniskan unsur-unsur keagamaan dalam visi-misinya. Unsur-unsur keagamaan tersebut bersifat universal. Tetapi visi-misi tersebut harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, bukan sekedar teks.

Pada dasarnya Indonesia bukan negara agama (Islam) tetapi juga bukan merupakan negara sekuler. Namun, pemisahan urusan agama dan negara tidak otomatis menjadikan negara tersbut sekuler, karena pemisahan antara agama dan negara bukan berarti vis-a-vis. Indonesia adalah negara "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merangkul semua agama dan menempatkan substansi dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.²⁹ Agus Salim menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pokok atau dasar dari seluruh sila-sila lainnya. Sila tersebut tidak dapat dimaknai sebagai negara agama. Sebaliknya, Agus Salim menyatakan bahwa negara tidak dibenarkan masuk pada ruang pribadi akidah masing-masing orang.³⁰

Negara membutuhkan masyarakat beragama untuk meligitimasi kebijakan dan kekuasaannya. Hubungan agama dan negara di Indonesia mempunyai pijakan yang bersejarah. Agama (Islam) telah menjadi filosofis masyarakat dan latar belakang sejarah. Fenomena sebagai hukum yang hidup di masyarakat, dengan sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi telah melahirkan teori *kredo* (syahadat) di kalangan intelektual hukum Islam. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengharuskan pelaksanaan syariat Islam oleh mereka yang telah bersyahadat. Hal ini sejalan dengan

_

²⁹ Habermas, peran agama perlu diperhitungkan, karena di dalam demokrasi suara hati umat beragama (sesuatu yang bersumber dari iman religius) dapat menjadi kekuatan kritis terhadap kekuasaan tiranis dan ketidakadilan sosial, sebagaimana dipraktikan dalam *civil rights movement* yang dipimpin oleh Pendeta Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat, Gerakan *Solidarnosc* di Polandia dan *people power* di Philipina. Namun, Habermas sangat berhati-hati untuk percaya seratus persen pada agama sebagai kekuatan politis. Agama bukan hanya sebuah kekuatan kritis, melainkan juga dogmatis dan bahakan bisa patologis. Dalam hal ini sekularisme merupakan kekuatan kritis terhadap tirani religius dan fideisme di Barat. Kewaspadaan ini terjadi karena di abad ke-21 ini terjadi kebangkitan dan serangan-serangan terhadap negara. Bukti-bukti ini menumpuk, mulai tragedi 11 September, berbagai teror bom di Eropa, Asia dan Australia, sampai ISIS (Islamic, State of Iraq and Syiria). Karena itu menurutnya demokrasi kontemporer agama dan sekularitas perlu dilihat dalam sebuah hubungan dialektis. Lihat, Gusti A.B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: PT. Kansius, 2015) 19-24.

³⁰ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (1959-1965), 4.

³¹ Sahid, *legalisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 29.

teori H.A.R. Gibb, bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agama berarti ia telah menerima otoritas syariat Islam atas dirinya.³²

Dalam konteks pembedaan hubungan negara dan agama, sila pertama Pancasila menjadi sumber rujukan. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dinyatakan sebagai pilihan kreatif dan merupakan suatu proses elektis inkorporatif sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, sehingga nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, yang kemudian dapat diharapkan dapat menguatkan itegrasi bangsa, demokratisasi hukum dengan menempatkan Pancasila, mulai dari tujuan hingga aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada.³³

Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam legislasi nasional di Indonesia, megingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia yang kemudian masifestasinya adalah mengimplementasikan tujuan negara. Sesuai dengan UUD 1945 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukkan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

.

³² H.A.R. Gibb, *Aliran Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husein (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1993), 145-146.

³³ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia, *Jurnal Yustina*, Vol. 4 No. 1 (Januari-April 2015), 201.

perdamaian abadi dan keadilan sosial." Sehingga rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat terakomodir dalam setiap hukum yang dicipitakan.³⁴

Salah satu fenomena yang dapat digunakan untuk melihat hubungan agama dan negara adalah perkembangan hukum. Hal ini didasari pada dua hal. *Pertama*, hukum dalam pengertian modern adalah salah satu instrumen sekularisasi, karena hukum merupakan pertimbangan rasional bukan agama. *Kedua*, fungsi hukum adalah integratif dan transformatif. Integratif adalah hukum sebagai mekanisme pemerintah untuk mengelola konflik dan mempertahankan tertib sosial. Transformatif adalah hukum sebagai wahana mengekspresikan nilai dan mengubah kondisi sosial politik masyarakat. 35

Setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Keputusan beragama dan beribadah merupakan domain privat atau pada tingkat individu. Agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Peran negara adalah menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram dan damai. Atau dalam arti lain pola hubungan agama dan negara di Indonesia adalah berparadigma simbiotik dan bertipologi Islam reformis. Berparadigma simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, Agama memerlukan Negara, karena dengan

-

³⁴ Pembukaan IIIID 1945

³⁵ Ofrit Liviatan, "From Abortion to Islam: The Changing Funcation of Laws in Eroupe's Cultural Debates", *Fordham Internasional Law Journal* 36, No. 93 (2013), 94.

³⁶ Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Islam & Negara*, 100.

negara Agama dapat berkembang sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral spiritual. Sedangkan bertipologi Islam reformis adalah dimana negara menerapkan seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'ān yang universal (kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial) dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya dan mengerucut pada ini implikasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer (diskursus relasi Islam-Negara dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia di Indonesia) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran politik hukum Islam kontemporer terkait relasi Islam dan negara terpadapat tiga paradigma, yaitu: paradigma "sekularis", "tradisionalis", dan "reformis atau Islam moderat". Pertama, paradigma Islam "sekularis" atau Islam liberal berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia. Dari pandangan ini lahirlah pemikiran sekuler yang memisahkan secara diametral urasan politik dan agama. Sebab, jika dua otoritas itu bersatu maka akan menimbulkan absolutisme. Kedua, paradigma Islam "tradisionalis-revivalis" "Islamisme". Kelompok ini atau berpandangan bahwa Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai way of life bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal-hal yang bersifat sakral dan hal-hal yang sekuler. Karena itu menjadi kewajiban bagi umat Islam

untuk mendirikan negara Islam dan melaksanakan syariat Islam secara ka>ffah dalam bentuk formulisasi hukum Islam. Mengatur negara dengan sistem teokrasi, bukan demokrasi dimana kedaulatan hukum berada di tangan Tuhan merupakan sebuah ajaran yang mendapatkan legitimasi dari al-Qur'ān. Ketiga, paradigma Islam "reformis" atau Islam moderat. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang paripurna (mencakup segala aturan yang serba detail dan rinci), termasuk mengenai hidup kenegaraan. Menurut kelompok ini tidak ada argumen teologis baik di dalam al-Qur'ān maupun al-Sunnah yang mengharuskan agama (Islam) mengimplementasikan bentuk pemerintahan tertentu. Soal negara dan pemerintahan dalam pandangan kelompok ini lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia. Namun demikian, seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'an (kejujuran dan tanggung keadilan, persaudaraan, kemajemukan, jawab, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial) dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Implikasi harmonisasi pemikiran politik hukum Islam kontemporer (relasi Islam dan negara) dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 di Indonesia adalah pola hubungan agama dan negara di Indonesia adalah berparadigma simbiotik dan bertipologi Islam reformis. Berparadigma simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral spiritual. Sedangkan bertipologi Islam reformis adalah dimana negara menerapkan seperangkat tata nilai etika yang bersumber dari tuntunan al-Qur'ān yang universal (kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, kemajemukan, persamaan, permusyawaraan, perdamaian, kebebasan, dan kontrol sosial) dapat dijadikan pedoman dasar yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Saran

Para politisi seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi, apa akibatnya jika agama digunakan sebagai alat politik. Apa yang disebut oleh Ainur Rofiq "Saklarisasi Politik" jangan hanya dianggap sebagai amunisi kampanye. Sebab, efek emosionalnya tidak hanya berhenti ketika pemilu selesai. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya disintegrasi agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi., *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- an-Naim, Abdullah. Dekonstruksi Syariat: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Arkoun, Mohammad. Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arza, Azyumardi. Pengantar Ahli dalam Burhanuddin Muhtadi. Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural. Malang: Instrans Publishing, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Azizi, A. Qadri. Eliktisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Backer, Larry Cata. Harmonizing Law in an Era of Globalization; Convergence, Divergence, and Resistance. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.
- Bisri, Mustofa. "Pancasila Kembali", pengantar untuk buku As'ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Black, Antony. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi, 2006.
- Budiardjo, Miriam (peny.). Partisipasi dari Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- F. Forte, David. Studies ini Islamic Law; Clasical and Cotemporary Applicationi, Lanham. Ney York and Oxford: Austin and Winfield, 2009.
- Feith, Herber & Lance Castles (eds.). Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Fuady, Munir. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2003.

- Garadin, Endi Aulia. "Membaca Populisme Islam Model Baru," Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies Vol. 24 No. 2 (2017).
- H.A.R. Gibb. Aliran Aliran Modern dalam Islam, terj. Machnun Husein. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1993.
- Hidayat, Komarudin dan Muhammad Wahyuni Nafis. Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Hornby, A.S. Oxford Advanced Leaner's Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Hosen, Nudirsyah. Islam Yes Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Islam dari Khulafa ar Rasyidin hingga Umayyah. Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Husaini, Adian. Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ismail, Faisal. Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indoensia: Sebuah Studi Komprehensif. Jakarta: IRCiSoD, 2017.
- Ismail, Faisal. Sejarah Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-XIII M). Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Ismatukkah, Dedi & Beni Ahmad Saebani. Hukum Tata Negara; Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Indonesian. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Jurdi, Syarifuddin. Pemikiran Politik Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kealan. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultur Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: FH Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. 1998.
- Kusuma, RM.AB. Lahirnya Undang Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Lev, Daniel S. The Transitaton to Guided Democracy; Indonesian Politics 1957-1959. itcaca, Cornell Modern Indonesia Project, 1966.

- Maarif, Ahmad Syafi'i. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES, 1985. Ismail Sunny, 218.
- Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituente. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
- Maarif, Syafi'i. "Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin", dalam Majalah Prisma, No. 5 tahun 1988.
- Madjid, Nurcholish. Islam Kemodernan dan Keindonesian. Bandung: Mizan, 1999.
- Mahfuf MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Maksum, Ali. Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia; Pergulatan Ideologis antar Ormas dala Diskursus Islam dan Demokrasi. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Maksum, Ali. Liberalisme dan Radikalisme Islam di Indonesia: Pergulatan Ideologi antar ormas dalam Diskursus Islam dan Demokrasi. Malang: Inteligensia Media, 2017.
- Muharram et.al., Marzuki. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum; Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mas'oed. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Jakarta, LP3ES, 1989.
- Mietzner, Marcus. Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia. Honolulu, Policy Studies, t.th.
- Moffitt, B& S. Tormey. Rethinking Populism: Mediatistation and Political Style. Honolulu, Policy Studies 62, t.th.
- Muhajir, Afifuddin. Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhtadi, Burhanuddin. Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural. Malang: Instrans Publishing, 2019.

- Muhtadi, Muhtadi. Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral; Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural. Malang: Intra Publishing, 2019.
- Nasution, Adnan Buyung. Aspirasi Pemerintahan Konstituante di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1955.
- Natsir. Muhammad. Islam Sebagai Dasar Negara.Bandung: Sega Arsy, 2014.
- Noor, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Paskarina, Caroline. "Narasi Identitas Populis dalam Demokrasi Elektoral," Jurnal Bawaslu, Vo. 3 No. 2 (2017).
- Paskarina, Caroline. "Narasi Identitas Populis dalam Demokrasi Elektoral," Jurnal Bawaslu, Vo. 3 No. 2 (2017), 292.
- Rahim, Syahbudi. "Intelektual Muslim dan Hubungan Islam-Negara di Indonesia; Analisis Kritis Pemikiran Hasbhi ash-Shiddieqy dan Hazairin", dalam Mozaik Kajian Islam di Indonesia. Jakarta: PT Pusataka Alvabet, 2018.
- Rahmatunnair. "Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ahkam, Vol. XII No. 11, (Januari 2012).
- Safa'at, Muchamad Ali. Dinamika Negara & Islam: Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia.
- Safa'at, Muchammad Ali. Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Sahid. legalisasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 29.
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan peradaban. Jakarta, UI Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial" *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014).
- Soehino. Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1984.

- Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafiie, Inu Kencana. Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Tim Meyer." Catching up Islamic Political Ideolohy and the West", Stanford Journal of Internasional Relation, Vol. 3, Issue 2, Fall-Winter, 2002.
- Tjokrowinoto, Moeljono. "Alternatif Perencanaan Sosial Budaya", Pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, tanggal 29 Juni 1987, diterbitkan dalam Majalah Sosial Tahun 2000, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987.
- Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia; Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Depok: Prenadamedia, 2017.
- W. Creswell, Jhon. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wahid, Abdurrahman. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. T.tp: The Wahid Institute, 2006.

Internet/Website

- CNN Indonesia, "JK Soal Gerindra Ke Jokowi: Tak ada kawan dan Lawan Abadi", https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 23 Juni 2019.
- CNN Indonesia, "Rekonsiliasi Politik Jokowi dan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi", https://www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 23 Juni 2019.
- Sweinstani, Mouliza K. Donna. "People Power dalam Dinamika Elektoral" https://kolom.tempo.com diakses pada tanggal 25 Juli 2019.
- Rhamdhani, Harry. "Rekonsiliasi dan Evaluasi Pasca-Pemilu 2019", https://nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

BIODATA PENULIS

Fariz Ulul Abshar, S.H.I., M.H., lahir pada 4 September 1995. Pada tahun 2000-2006, Penulis mulai mengenyam bangku pendidikan di SDN Punggul II, Sidoarjo. Selanjtunya penulis meneruskan pendidikannya di SMPN 1 Gedangan dan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Keislaman. Dalam menempuh pendidikan S1, penulis sempat belajar di Pondok Pesantren Mahasiswa La Raiba, Madura. Kemudian setelah lulus pada tahun 2017. Penulis menyempatkan belajar bahasa Arab dan Inggris di Pare, kediri. Setelah itu, penulis melanjutkan studi S2 yang di tempuh di perguruan tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam menempuh studi S2, penulis mulai aktif dalam mengikuti karya tulis ilmiah dan call of paper. Salah satunya dalam Graduate Forum dengan tema "Otoritas Keagamaan, Politik dan Budaya Masyarakat Muslim yang diadakan oleh KMP (Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun fokus kajian penulis adalah terkait relasi Islam dan Demokrasi. Selain itu penulis juga mengikuti beberapa ke<mark>giatan antara lain, Workshop "Legal Drafting" di UIN</mark> Sunan Ampel Surabaya 2018, Workshop "Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Rangka Program Peningkatan Integritas Hakim Tahun 2018", Seminar Nasional Eksistensi Demokrasi dan Pancasila di UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, Seminar Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, Seminar "Human Trafficking Among The Vulcanerable" di UIN Sunan Ampel Surabaya 2019.